



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENGAWASAN KESELAMATAN KAPAL DAN KESELAMATAN
BERLAYAR KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN KELAS IV KOTA TEMBILAHAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
(Studi Kapal Penumpang Di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah
Kecamatan Tanah Merah)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Ilmu Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**M. UBAIDILLAH
NPM : 157110205**


**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU
2022**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : M. Ubaidillah
NPM : 157110205
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kapal Penumpang Di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah).

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujikan.

Pekanbaru, 16 Desember 2022

Turut Menyetujui :
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Ketua,

Pembimbing

Lilis Suryani, S. Sos., M.Si.

Ema Fitri Lubis. S.Sos., M.Si.

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi dapat penulis selesaikan, yang berjudul “Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kapal Penumpang Di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah).” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat pengurusan skripsi pada Program Studi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab per bab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL.

yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimbah ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimbah ilmu pada fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Administrasi Publik.
3. Ketua Program Studi Ibu Lilis Suryani, S. Sos., M.Si selaku yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Ibu Ema Fitri Lubis. S.Sos., M.Si. selaku dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan membentuk ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
6. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapai kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
7. Orang tua, yang telah memberikan semangat dan motivis penulis agar penulis dapat menyelesaikan penelitian.
8. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2015 yang telah membantu dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu

dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS


UNIVERSITAS ISLAM RIAU



Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 16 Desember 2022
Ttd,

M. Ubaidillah



**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**


DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Manfaat.....	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Kegunaan Manfaat	13
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	14
1. Konsep Administrasi dan Administrsi Publik.....	14
2. Konsep Organisasi dan Organisasi Publik	17
3. Konsep Manajemen dan Manajemen Publik.....	19
4. Konsep kebijakan Publik.....	21
5. Konsep Pengawasan.....	28
B. Penelitian Terdahulu	32
C. Kerangka Pikiran.....	34
D. Konsep Operasional	35
E. Operasional Variabel.....	36



BAB III : METODE PENELITIAN


A. Tipe Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Key Informan dan Informan.....	39
D. Teknik Penarikan Key Informan dan Informan	40
E. Jenis dan Sumber Data.....	41
F. Teknik Pengumpulan Data.....	41
G. Teknik Analisis Data.....	42
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	43

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir	44
B. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV	45

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan	49
B. Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kapal Penumpang Di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah)	53
1. Penentuan standar pelaksanaan	56
2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan	62
3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan.....	69
4. Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar Dan Analisis Penyimpangan	75
5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan.....	81
C. Faktor-Faktor Hambatan Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kapal Penumpang Di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah).....	87




BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan 89
B. Saran..... 90

DAFTAR KEPUSTAKAAN 92

DAFTAR LAMPIRAN 95




DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



DAFTAR TABEL

Tabel :

Halaman

I.1	Angkutan Speed Boat di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir 2021	
	
	8	
I.2	Jumlah Pelanggaran Speedboat Angkutan Penumpang Di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah 2021	9
II.1	Penelitian Terdahulu	32
II.2	Konsep Operasional Variabel	37
III.1	Jumlah Informan	39
III.2	Jadwal Pelaksanaan Penelitian	43
V.1	Identitas Informan Berdasarkan Umur	50
V.2	Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	51

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU


**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
II. 1 :Kerangka Pemikiran Tentang Pengawasan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah).....	34

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:	Halaman
1. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Fungsi Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Di Pelabuhan Lasdap Oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.....	95

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Skripsi Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :


Nama : M. Ubaidillah
NPM : 157110205
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kapal Penumpang Di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah).

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau b
4. elum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta saksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Desember 2022
Pelaku Pernyataan,



M. Ubaidillah

**PENGAWASAN KESELAMATAN KAPAL DAN KESELAMATAN
BERLAYAR KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN KELAS IV KOTA TEMBILAHAN KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR
(Studi Kapal Penumpang Di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah
Kecamatan Tanah Merah)**

ABSTRAK

OLEH : M. UBAIDILLAH

Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar ditangani Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan melalui kegiatan pengawasan di laut guna memberikan Keselamatan Kapal Berlayar, namun hal ini masih belum di laksanakan dengan maksimal sehingga masih adanya pelanggaran aturan dan ketidak layakan kapal beroperasi. Kegiatan pengawasan dapat di lakukan dengan melakukan Penentuan standar pelaksanaan, Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, Pengukuran pelaksanaan kegiatan, Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan dan Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan faktor hambatan Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kapal Penumpang Di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Pembahasan Pengawasan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah sudah dilakukan mulai dari penetapan pelabuhan, kelayakan kapal berlayar dan pengawasan beban angkutan kapal. Namun hal ini belum dilakukan di setiap hari jam kerja sehingga masih terlihat terjadinya pelanggaran kapal berlayar. Kesimpulan bahwa Pengawasan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah belum terlaksana dengan maksimal hal ini dikarenakan tidak adanya rutinitas kegiatan pengawasan di setiap kapal berlayar, kurangnya pegawai dalam pengawasan, kurangnya pemberian sanksi yang diberikan bagi kapal yang melanggar aturan berlayar. Saran peneliti yaitu Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir perlunya meningkatkan jadwal kegiatan pengawasan di pelabuhan, meningkatkan jumlah pegawai dalam pengawasan, dan memberikan sanksi tegas bagi kapal yang melanggar aturan berlayar.



Kata Kunci: Pengawasan, Keselamatan Kapal, Pelabuhan

**SUPERVISION OF SHIP SAFETY AND SAILING SAFETY OFFICE OF
THE PORT AUTHORITY AND CLASS IV PORT AUTHORITY OF
TEMBILAHAN CITY INDRAGIRI HILIR REGENCY
(Study of Passenger Ships at the LKMD Port of Tanah Merah Village Tanah
Merah District)**

ABSTRACT

BY : M. UBAIDILLAH

Ship Safety and Shipping Safety are handled by the Port Authority and the Port Authority through surveillance activities at sea to provide Sailing Ship Safety, but this has not been implemented optimally so there are still violations of the rules and the unfitness of the ship to operate. Monitoring activities can be carried out by determining implementation standards, determining the size of activity implementation, measuring activity implementation, comparing implementation with standards and analyzing deviations and taking corrective action if necessary. The purpose of this study was to determine the inhibiting factors for Supervision of Ship Safety and Sailing Safety at the Office of the Port Authority and the Class IV Port Authority of Tembilahan City, Indragiri Hilir Regency (Study of Passenger Ships at the LKMD Port of Tanah Merah Village, Tanah Merah District). The research method used is a qualitative method with data collection techniques through observation, interviews and documentation. Discussions on Port Control and Port Authority Supervision at the LKMD Port of Tanah Merah Village have been carried out starting from the determination of the port, seaworthiness of the ship and monitoring of the ship's cargo, However, this is not done every working day so violations against sailing ships are still visible. In conclusion, Supervision of Kesyahbandaran and Port Authority at the LKMD Port of Tanah Merah Village has not been carried out optimally this is due to the absence of routine surveillance activities on each sailing ship, the lack of employees in supervision, the lack of sanctions given to ships that violate shipping rules. The researcher's suggestion is that Class IV Kesyahbandaran and Port Authority Office, Tembilahan City, Indragiri Hilir Regency, needs to increase the schedule of surveillance activities at the port, increase the number of employees under supervision, and provide strict sanctions for ships that violate sailing rules.

Keywords: Monitoring, Ship Safety, Port.




UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin



BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelabuhan Laut adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antar moda transportasi.

Secara teknis, pelabuhan adalah salah satu bagian dari ilmu bangunan maritim, dimana padanya dimungkinkan kapal-kapal berlabuh atau bersandar kemudian dilakukan bongkar muat. Ditinjau dari sub sistem angkutan, maka pelabuhan adalah salah satu simpul dari mata rantai bagi kelancaran angkutan muatan laut dan darat. Jadi secara umum, pelabuhan adalah suatu daerah perairan yang terlindung terhadap badai/ombak/ arus, sehingga kapal dapat bersandar sehingga aktifitas bongkar muat atas barang dan perpindahan penumpang dapat dilaksanakan.

Suatu pelabuhan yang dikelola dengan efisien serta dilengkapi dengan fasilitas yang memadai akan membawa keuntungan dan dampak positif bagi perdagangan dan perindustrian dari tempat pelabuhan tersebut berada. Sebaliknya adanya perdagangan yang lancar dan perindustrian yang tumbuh dan berkembang,



membutuhkan jasa pelabuhan yang semakin meningkat yang mengakibatkan perkembangan pelabuhan.


Keselamatan, keamanan dan ketertiban dalam pelayaran merupakan tanggung jawab besar pemerintah karena salah satu persoalan jatuhnya banyak korban pengguna angkutan laut adalah kurangnya kemampuan dan pemahaman seseorang dalam menjalankan tugas kesyahbandaran. Oleh karena itu siapa pun yang menjalankan tugas kesyahbandaran perlu memahami betul setiap tugas yang wajib dilakukan.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 1 ayat 56 Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Penyelenggaraan Pelabuhan Laut berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor No 57 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut pada Pasal 3 Point (2) Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Otoritas Pelabuhan atau Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan
- b. Unit Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU




Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Pasal 29 bahwa Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan terdiri atas:

- a. Petugas Tata Usaha;
- b. Petugas Status Hukum dan Sertifikasi Kapal;
- c. Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli; dan
- d. Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan.

Perkembangan transportasi yang semakin maju seperti sekarang ini membuat dunia angkutan laut harus mengikuti perkembangan zaman. Hal ini yang membuat semua pihak yang terlibat didalamnya berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik demi kelancaran kegiatan lalulintas angkutan kapal yang akan beroperasi di pelabuhan, khususnya untuk menjamin keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan guna menghindari jatuhnya korban atau pihak yang dirugikan. Bentuk pengawasan kantor Syahbandar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana lapangan (*portstate control*) sebagaimana berikut:

1. Pengawasan terhadap keselamatan kapal dan keselamatan berlayar.
2. Penyediaan fasilitas pelabuhan dan
3. Pengawasan terhadap keluar masuk dan gerakan kapal dalam Pelabuhan.

Agar kegiatan yang dimaksud di atas dapat terlaksana dengan baik, maka Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan melakukan koordinasi dengan Dinas perhubungan kabupaten tembilahan guna mengetahui trayek kapal yang akan




bersanadar sehingga Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan memiliki data yang akurat guna melakukan pengawasan keselamatan dan ketertiban kapal berlayar. Hal ini tentu menjadi perhatian bagi pihak syahbandar dalam melaksanakan tugasnya Dalam Mewujudkan Keselamatan Keamanan Dan Ketertiban Penumpang.

Manullang (2008:172) mengatakan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan dari pengawasan ialah mengusahakan apa yang direncanakan menjadi kenyataan

Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dimana dikatakan pada Pasal 30 point (3) Petugas Keselamatan Berlayar mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal,
2. Penyiapan bahan penerbitan dokumen kepelautan,
3. Perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal serta perlindungan awak kapal,
4. Pelaksanaan pengawasan tertib bandar, pergerakan kapal (shifting), pemanduan dan penundaan kapal di perairan pelabuhan dan tertib berlayar, lalu lintas keluar masuk kapal, kapal asing (*port State control*), *flag State control* dan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan penerbitan Surat

Persetujuan Berlayar,



5. Penjagaan, pengamanan dan penertiban embarkasi dan debarkasi penumpang di pelabuhan,
 6. Pengawasan kegiatan bongkar muat barang khusus, barang berbahaya,
 7. Pengisian bahan bakar serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3),
 8. Pembangunan fasilitas pelabuhan serta pengerukan dan reklamasi,
 9. Patroli di perairan pelabuhan,
 - 10. Pengawasan dan pengamanan terhadap keselamatan kapal yang masuk keluar pelabuhan, kapal sandar dan berlabuh,**
 11. Penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan pencarian dan penyelamatan (*Search And Rescue/ SAR*),
 12. Penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan,
 13. Pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, saluage dan pekerjaan bawah air,
 14. Pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi system keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (*International Ship and Port Facility Security Code / ISPS-Code*),
 15. Penyiapan bahan pemeriksaan pendahuluan pada kecelakaan kapal, serta pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Dalam melakukan tugas yang dipercayakan sebagai pemimpin

tertinggi di pelabuhan maka Syahbandar memiliki fungsi, yaitu:


UNIVERSITAS ISLAM RIAU



1. Melaksanakan koordinasi kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
2. Melaksanakan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal,sertifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal.
3. Melaksanakan penyediaan,pengaturan,dan pengawasan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahanan gelombang, kolam pelabuhan,alur pelayaran dan jaringan jalan serta Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.
4. Syahbandar membantu tugas pencarian dan penyelamatan dipelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Fungsi kesyahbandaran dilaksanakan oleh subseksi laik layar dan kepelautan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan laik layar dan kepelautan,ahli muatan di perairan pelabuhan,keselamatan pengerukan,reklamasi dan pembangunan fasilitas pelabuhan sesuai dengan kewenangan serta menerbitkan surat persetujuan berlayar. Cara pengawasan Syahbandar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana di daerah/lapangan (*portstate control*) adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap keselamatan kapal dan keselamatan berlayar.
2. Pengawasan terhadap keluar masuk dan gerakan kapal dalam Bandar.
3. Pengawasan terhadap penataan/penertiban hukum-hukum yang berlaku dalam bidang perkapalan dan pelayaran.




Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah tidak terlepas dari Penyediaan angkutan penumpang dengan penetapan speed boat sesuai dengan trayek dan waktu keberangkatan yang telah ditetapkan tentunya hal ini perlunya pengawasan yang dilakukan Syahbandar guna terselenggaranya keselamatan dan tertib kapal dalam berlayar. Adapun secara spesifik bentuk pengawasan yang dilakukan kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Sebagai berikut:

1. Dokumen lengkap dan masih berlaku
2. Nahkoda dan awak kapal lengkap dan memenuhi syarat-syarat ijazah yang ditentukan.
3. Awak kapal memiliki buku pelaut dan sertifikat
4. Kelayakan kapal beroperasi
5. Standar kapasitas angkutan kapal.
6. Menurunkan muatan atau penumpangapabila lebih
7. Tersedia pelampung penumpang Kapal.
8. Tersedia Tabung pemadan api Ringan (APAR)

Bentuk pengawasan yang diterapkan kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah sudah menjadi aturan yang dipatuhi setiap kapal berlayar namun hal ini kegiatan yang dilakukan belum efektif sehingga kegiatan kapal berlayar penumpang masih belum memenuhi standar kepatuhan.

Kapal sandar penumpang di pelabuhan Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah berlangsung disetiap harinya guna memenuhi angkutan penumpang sesuai dengan trayek. Adapun berikut angkutan trayek




penumpang di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

Tabel 1.1. Angkutan Speed Boat di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir 2021

No	Speed Boat	Tujuan	Jam keberangkatan	Standar angkutan orang	Agen pelayaran
1	GT. 3.IH.NO.10554	Tembilahan Si. Guntung Berkawan. Selasa dan Jum'at 15 hari sekali	08.00 Wib. 12.00 Wib	40 orang	PT.Ellung Mangendre Tembilihan
2	GT. I.IH.NO.14941	Manjei-Tembilahan Senin, Rabu, Jum'at dan Minggu	07.00 Wib 12.30 Wib	50 orang	PT.Elung Magendre Tebilahan
3	GT.3.IH.NO.5709	Tembilahan_Sei.Guntung Senin, Rabu, Juma't dan Minggu	08.20 Wib 10.30 Wib	35 orang	CV. Kandedes King
4	GT.3.IH.NO.1881	Tembilahan_Simpang Lubuk Kamis, Juma't	11.30 Wib 05.00 Wib	35 orang	CV. Mulya Jaya Pusat Sei.
5	GT.3.IH.NO.7142	Tembilahan_Simpang Lubuk Kempas Senin, Kamis.	12.00 Wib 05.00 Wib	35 orang	CV. Alti Tembilihan
6	GT.3.IH.NO.10550	Parit Sabar Menanti PT.BRS.I-Tembilahan, Setiap Hari	08.00 Wib 13.00 Wib	50 orang	CV. Pada Idi, Sei Guntung.
7	GT.3.IH.NO.1882	Tembilahan-Sip.Kanan. Selasa, Rabu dan Sabtu	09.00 Wib 14.00 Wib	40 orang	CV. Mylya Jaya
8	GT.3.IH.NO.12675	Tembilahan Sungai Guntung Senin, Rabu dan Jum'at (PP).	08.10 Wib 14.00 Wib	50 orang	PT. Bina Bahari Tembilihan.
9	GT.3.IH.NO.12411	Tembilahan kuala Tungal, Setiap Hari	09.00 Wib 13.00 Wib	50 orang	KPRI Rindang

Sumber : Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir, 2022.

Berdasarkan table diatas Angkutan Speed Boat Pelabuhan Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir dimana diketahui 9 angkutan Speed Boat yang menggunakan pengangkutan dari



pelabuhan Lasdap Tentunya Kantor Kesyahbandaran menetapkan pengawasan standar kelayakan trayek penumpang sehingga penumpang merasakan nyaman dalam penggunaan angkutan kapal.


Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) berperan aktif dalam memaksimalkan wewenang yang dimiliki, khususnya dalam kegiatan pengawasan terhadap penumpang di pelabuhan lasda tentunya mewujudkan keselamatan dan keamanan penumpang. Namun kenyataan yang ditemukan di lapangan bahwa masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya merasakan kenyamanan ketika ingin berpergian menggunakan kapal di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah.

Adapun berikut jumlah speedboat yang bermasalah dalam pengangkutan penumpang :

Tabel I.2 Jumlah Pelanggaran Angkutan Penumpang Di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah 2021

No	Speed Boat	Tujuan	Agen pelayaran	Pelanggaran
1	GT. I.IH.NO.14941	Manjei- Tembilahan Senin, Rabu, Jum'at dan Minggu	PT.Elung Magendre Tebilahan	1. Tidak tersedia pelampung penumpang. 2. Tidak tersedia Tabung 3. Melebihi kapasitas penumpang
2	GT. 3.IH.NO.5709	Tembilahan_Se i.Guntung Senin, Rabu, Juma't dan Minggu	CV. Kandedes King Tebilahan	1. Kurang memadai pelampung penumpang. 2. Melebihi kapasitas penumpang. 3. Body kapal lapuk


UNIVERSITAS ISLAM RIAU



1	2	3	4	5
3	GT. 3.IH.NO.1881	Tembilahan_Si mpang Lubuk Kamis, Juma't	CV. Mulya Jaya Pusat Sei. Guntung	1. Tidak tersedia pelampung penumpang. 2. Mesin angkutan yang suda tua. 3. Melebihi kapasitas penumpang
4	GT. 3.IH.NO.1055 0	Parit Sabar Menanti PT.BRS.I- Tembilahan, Setiap Hari	CV. Pada Idi,Sei Guntung.	1. Tidak tersedia kelengkapan pelampung penumpan 2. Tidak tersedia Tabung 3. Melebihi kapasitas penumpang.
5	GT. 3.IH.NO.1267 5	Tembulahan Sungai Guntung Senin, Rabu dan Jum'at (PP).	PT. Bina Bahari Tembilaha n	1. Tidak tersedia kelengkapan pelampung penumpan 2. Tidak tersedia Tabung 3. Melebihi kapasitas penumpang

Sumber : Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota
Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, 2022

Berdasarkan tabel diatas Jumlah Pelanggaran Angkutan Penumpang Di
Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah 2020 berdasarkan hasil penelitian
sebanyak 5 Speedboat rata-rata pelanggaran yang terjadi Tidak tersedia
pelampung penumpang, Tidak tersedia Tabung pemadam api Ringan (APAR),
Melebihi kapasitas penumpang. Hal ini meberikan prihatin terhadap pera
penumpang dalam mewujudkan kenyamanan penumpang terntu kegiatan




pengawasan lebih dimaksimalkan guna mewujudkan keselamatan para penumpang dalam menggunakan speedboat.

Kenyamana dalam melakukan perjalanan menggunakan angkutan laut merupakan hal yang sangat diinginkan oleh para penumpang kapal di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah. Kesiapan petugas dalam mengatur alur in dan out ketika penumpang masuk melalui Gate Pelabuhan ke Terminal penumpang, naik ke kapal atau turun dari kapal hingga keluar Gate Pelabuhan perlu menjadi perhatian serius oleh Syahbandar. Memberikan rasa nyaman kepada penumpang harus menjadi prioritas dari Syahbandar.

Adapun yang menjadi fenomena dalam Pelaksanaan Pengawasan Syahbandar Dalam Mewujudkan Keselamatan Keamanan Dan Ketertiban Penumpang Di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

1. Diketahui bahwa belum maksimalnya kegiatan pengawasan Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah salah satunya penyediaan CCTV dengan tujuan petunjuk evakuasi di terminal penumpang yang berada di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah pada setiap jadwal kedatangan kapal, sehingga tidak dapat menjamin adanya tindakan penanganan yang cepat apabila sewaktu-waktu terjadi gangguan yang bersifat emergency pada para penumpang di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah.
2. Diketahui bahwa kurangnya pengawasan Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan terhadap angkutan penumpang hal ini bahwa masih adanya




angkutan yang melanggar kelayakan beroperasi dalam pelayanan yang diberikan hal ini terlihat pada Tabel I.1 bahwa rata-rata pelanggaran yang terjadi tidak tersedianya pelampung penumpang, tidak tersedia Tabung pemadam api Ringan (APAR), Melebihi kapasitas penumpang sehingga memberikan dampak keselamatan bagi penumpang.

Dari latar belakang yang telah diuraikan dan permasalahan yang dikemukakan pada fenomena diatas bawa peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kapal Penumpang Di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah)”**

B. Rumusan Masalah

Terbatasnya modal yang dimiliki untuk mengembangkan usaha bagi pengusaha usaha kecil. Oleh karena itu hal yang diinginkan oleh pengusaha usaha kecil adanya pemberian bantuan dana dari pemerintah. Dari permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah:

1. Bagaimana Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kapal Penumpang Di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah)?
2. Apa saja hambatan Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota



Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kapal Penumpang Di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah) ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah).
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah).

2. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan Teoritis
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi sumbangsih pemikiran yang berguna untuk melengkapi dan mengembangkan Ilmu Adminsitrasi Publik.
- b. Kegunaan Praktis
Sebagai bahan informasi kepada elemen-elemen terkait, terutama dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan



Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah. Sehingga dapat menjalankan roda Pemerintahan kecamatan dengan baik dan efektif.

c. Kegunaan Akademis

Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan pengembangan dalam bidang Ilmu Pemerintahan, juga dapat dijadikan bahan informasi bagi peneliti berikutnya yang meneliti permasalahan yang sama.



**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR

A. STUDI KEPUSTAKAAN

1. Konsep Administrasi dan Administrasi Publik

a. Konsep Administrasi


Secara terminologi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Faried Ali (2011:19) apa yang disebut “Administrasi” adalah mengurus, mengatur, mengelola. Mengurus diarahkan pada penciptaan keteraturan sebab pengurusan yang teratur menghasilkan pencapaian tujuan yang tepat atau pada tujuan yang diinginkan. Mengatur diarahkan pada penciptaan keteraturan, serta mengelola diarahkan pada kegiatan yang berlangsung secara holistik.

Syafri (2012:3) mengatakan administrasi dalam arti sempit adalah berupa kegiatan pencatatan, pengelolaan, pengumpulan, pemberian nomor/kode surat, pengetikan, penggandaan, penyimpanan (pengarsipan), pengiriman, berbagai informasi yang diterima atau yang dikeluarkan oleh suatu organisasi/insitusi.

Menurut Syafie (2003:5) bahwa administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan menurut Mustopadidjaja (2003:9) Administrasi Negara adalah : merupakan semua kegiatan dan tindakan dilakukan untuk mengatur urusan-urusan Negara yang menyangkut kepentingan Negara yang bersangkutan. Dalam sebuah administrasi terdapat prinsip-prinsip yang diyakini sebagai pegangan atau






acuan yang sebagai pendukung dalam upaya pencapaian tujuan atau hasil yang diharapkan.

Atmosudirdjo (dalam Zulkifli 2009:9) merumuskan ragam pengertian untuk menerangkan lingkup konsep Administrasi yaitu :

- a. Administrasi sebagai fungsi atau kegiatan (*activity*) adalah seperangkat kegiatan-kegiatan yang tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan atau usaha dan sekaligus apa yang berlangsung didalamnya.
- b. Organisasi modern sebagai badan, adalah organisasi yang mempunyai konstitusi dan statute yang tertentu sehingga jelas apa yang menjadi maksud (*purpose*) dan tujuan-tujuan (*goals*), usahanya, sumber pendanaannya (*financial resources*), serta langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan-tujuannya.
- c. Setiap organisasi modern dikepalai (yang bertugas dan bertanggung jawab) dan dipimpin (yang menggerakkan secara terarah dan bertujuan) oleh Administrator.
- d. Administrator bisa perorangan bisa suatu dewan.
- e. Administrator menunaikan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabannya melalui apa yang disebut administrasi.

Zulkifli (2009:32) memandang administrasi sebagai suatu proses, aktivitasnya diawali oleh menetapkan suatu kebijakan, dan selanjutnya kebijakan tersebut dilaksanakan melalui proses kerjasama dari sekelompok orang untuuk mencapai sasaran atau sejumlah tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dalam studi administrasi, tujuan yang dimaksud itu adalah tujuan ideal (teoritis) setiap organisasi, yaitu menciptakan efektifitas dan efesiensi dalam sekuruh bidang kegiatan organisasi.

Hal lain yang dapat dicermati dari sejumlah defenisi tersebut adalah bahwa prioritas utama administrasi terciptanya tingkat efektifitas dan efesiensi yang



optimal, baik dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas utama dan aktivitas penunjang maupun dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

b. Konsep Administrasi Publik


Administrasi publik di Indonesia dikenal dengan istilah Administrasi Negara yakni salah satu aspek dari kegiatan Pemerintahan (Kasim, 1993: 21).

Menurut Gordon (dalam Kasim 1993: 22) administrasi publik adalah studi tentang seluruh proses, organisasi dan individu yang bertindak sesuai dengan peran dan jabatan resmi dalam pelaksanaan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, eksekutif dan peradilan. Definisi ini secara implisit menganggap administrasi publik terlibat dalam seluruh proses kebijakan publik.

Land dan Rosenbloom (dalam Kasim, 1998) menyatakan administrasi public harus dilaksanakan dengan melihat kebutuhan masyarakat. Administrasi publik diharapkan dapat bekerja secara efisien dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat yang dianggap sebagai konsumen, sebagaimana halnya perusahaan swasta. Pendekatan ini disebut pendekatan populis yang menginginkan administrasi publik agar lebih dikendalikan oleh kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan.

Pembahasan konsep administrasi publik menurut Bailey (dalam Henry, 2010: 106) harus diarahkan pada empat jenis teori, yakni:

1. Teori deskriptif: deskripsi struktur hirarkis dan hubungan timbal-balik dengan lingkungan tugasnya.
2. Teori normative : tujuan nilai di bidangnya –yakni apa yang oleh administrasi publik (praktisi) harus dikerjakan, keputusan alternatif yang dibuat dan kebijakan apa yang harus dipelajari dan direkomendasikan oleh pakar administrasi publik kepada praktisi.



3. Teori asumptif: pemahaman yang rigorous mengenai kenyataan personal atau administratif yang tidak menganggap birokrat publik sebagai malaikat atau setan.
4. Teori instrumental : peningkatan pemahaman teknik manajerial bagi efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan publik

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa administrasi publik adalah proses suatu organisasi maupun individu dalam melaksanakan tujuannya sesuai dengan peran dan jabatan resmi dalam pelaksanaan peraturan perundangan yang dikeluarkan dalam pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan seluruh proses kebijakan publik.


2. Konsep Organisasi dan Organisasi Publik

a. Konsep Organisasi

Konsep organisasi merupakan titik sentral dan tujuan aplikasinya setiap aspek studi administrasi. Karena keberadaan setiap aspek studi administrasi itu dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada kebijakan manajerial dan operasional dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Siagian (dalam Zulkifli, 2005:25) merumuskan defenisi organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan bawahan.

Sebagai suatu proses organisasi bearti serangkaian aktifitas kolektif dari orang-orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, pendelegasian wewenang, pengawasan dan diakhiri dengan evaluasi pelaksanaan tugas. (Zulkifli, 2005;26).




Sedangkan menurut Hamim (2005:24) menjelaskan bahwa Organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompoknya harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas sedemikian rupa memberi saluran terbaik untuk pemakaian efisien, sistematis, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.

Hasibuan (2006:24) bahwa organisasi adalah suatu system perserikatan formal berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu.

b. Organisasi Publik

Istilah publik berasal dari privat berasal dari bahasa Latin, di mana publik berarti “*of people*” (yang berkenaan dengan masyarakat) sementara privat berarti “*set apart*” (yang terpisah) dalam literatur administrasi publik, pengertian organisasi publik bermula dari konsep “barang publik” (*publik goods*), yaitu adanya produk-produk tertentu berupa barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi dengan mekanisme pasar yang dilakukan individu-individu Kusdi, (2009:25). Konsep ini menunjukkan adanya produk-produk yang bersifat kolektif dan harus diupayakan secara kolektif pula. Inilah alasan mengapa organisasi publik harus diadakan.

Kita bisa menyebutkan beberapa bidang tertentu yang bersifat kolektif di mana organisasi publik memainkan peranannya, misalnya penegakkan hukum, pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan nasional, dan lain sebagainya. Semua ini tidak bisa diupayakan secara individual. Jadi, secara sederhananya, organisasi




publik diadakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu pelayanan-pelayanan yang tidak dapat diusahakan sendiri secara terpisah oleh masing-masing individu. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan bahwa fungsi organisasi publik adalah mengatur pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menyimpulkan Organisasi publik adalah yang memiliki ciri-ciri :1). Organisasi yang terbesar, 2). Yang mawadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup Negara, 3). Mempunyai kewenangan yang absah dibidang politik, administrasi Pemerintahan dan hukum secara terlembaga, 4). Sehingga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya 5). Melayani keperluannya 6). Sebaliknya berhak pula memungut pajak untuk pendaan 7) serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan peraturan. Organ isasi public sering dilihat pada bentuk organisasi Pemerintah yang dikenal sebagai birokrasi Pemerintah (organisasi Pemerintahan), atau satu-satunya organisasi didunia yang mempunyai wewenang merampok harta rakyat (pajak), membunuh rakyat (hukuman mati) dan memenjarakan rakyat.

3. Konsep Manajemen dan Manajemen Publik

a. Konsep Manajemen

Manajemen secara umum merupakan proses pencapaian tujuan melalui dinamika kerja sama manusia atau melalui kegiatan orang lain. Untuk lebih jelasnya, manajemen dapat ditelaah dari beberapa defenisi, Stoner (dalam Sitorus 2009;2) mengatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian sumberdaya dari suatu



organisasi (material, manusia, informasi, dan lain-lain). Selanjutnya Winardi (dalam Sitorus 2009;3) mengemukakan pandangan berikut :

“Manajemen adalah merupakan sebuah proses khusus yang terdiri dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan (*actuating*), dan tindakan pengawas (*controlling*), yang dilaksanakan untuk mendeterminasikan dan mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan sebelumnya, dengan jalan memanfaatkan unsur manusia dan sumber daya lainnya.”


Menurut Hasibuan (2006;2) Manajemen adalah ilmu atau seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu dengan manajemen merupakan

“Suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya. Manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Hakikatnya manajemen adalah proses pencapaian tujuan melalui orang lain. Syafri (2012:12) menjelaskan manajemen merupakan rangkaian aktifitas menggerakkan kelompok orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Organisasi baru akan bermakna jika telah berlangsung proses manajemen. Fokus studi manajemen adalah menciptakan efektifitas dan efisiensi.

b. Konsep Manajemen Publik

Manajemen publik adalah faktor utama dalam suatu administrasi publik (*public administration*) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan



sarana dan prasarana yang ada, termasuk organisasi serta sumber dana dan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, manajemen Pemerintahan, tidak lain adalah faktor upaya dalam suatu organisasi. Upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan warga negara dan masyarakatnya (Waluyo, 2007: 23)

Winardi (2010:79) menyebutkan bahwa, tugas Pemerintahan yang paling dominan adalah menyediakan barang-barang publik (*public utility*) dan memberikan pelayanan (*public service*) misalnya dalam bidang-bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, perkembangan perlindungan tenaga kerja, pertanian, keamanan dan sebagainya. Dalam Winardi memberikan argumentasi bahwa manajemen Pemerintahan sebagai proses pencapaian tujuan Pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah, aparatur negara di masyarakat harus memperhatikan prinsip umum manajerial Pemerintahan sebagai berikut :

1. Adanya pembagian kerja
2. Kewenangan dan tanggung jawab yang jelas
3. Mekanisme kerja yang jelas
4. Penghargaan terhadap setiap anggota
5. Etos kerja yang tinggi
6. Penyesuaian terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik
7. Budaya kerja yang dilandasi nilai kejujuran yang tinggi
8. Antisipatif

Berdasarkan penjelasan penelitian menyimpulkan bahwa manajemen publik adalah adanya pembagian kewenangan melalui mekanisme kerja untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan dengan sarana dan prasarana yang ada, termasuk organisasi serta sumber dana dan sumber daya yang tersedia.




4. Konsep kebijakan Publik

Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkannya kebijaksanaan seringkali disamakan pengertiannya dengan policy. Hal tersebut barang kali dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah policy ke dalam bahasa Indonesia.

Secara umum istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjuk perilaku seorang actor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Winarno, 2012:19).

Menurut Dunn (2003:105) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah, adapun indikasi dari perumusan masalah kebijakan ini adalah:

1. Pengelolaan informasi yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
2. Penetapan alternative-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
3. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki oleh badan/instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan,
4. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.




Selanjutnya Rose (dalam Winarno, 2012:20) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan sendiri”.

Anderson (dalam Winarno, 2012:21) kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi masalah ataupun personalnya.

Menurut Dunn (2003:105) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah:

1. Pengelolaan informasi yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan
2. Penetapan alternative-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
3. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki oleh badan/instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
4. Penilaian terhadap isi kebijakan, meakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembentukan kebijakan.

Untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah terjadinya suatu masalah, diperlukan suatu kebijakan yang diformulasikan dengan mempunyai fungsi dan




sasaran tertentu, dimana untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan tertentu diperlukan suatu implementasi dari kebijakan itu sendiri yang merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan hal ini sesuai dengan pendapat (Abidin 2002:20).

Banyak pakar menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan pengalokasian nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat kecuali pemerintah. Menurut Carl Friedman mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah tujuan (goal), sasaran (objective), atau kehendak (purpose). (Abidin, 2002:20)

Perbuatan kebijakan merupakan suatu aktivitas yang diarah tujuannya sebagai yang memiliki ciri tersendiri dari aktivitas dan ekspresif murni yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternative dalam arah yang dikehendaki. (Tangkilisan, 2003:6).

Selanjutnya istilah public adalah dalam rangkaian kata public policy mengandung tiga konotasi: pemerintah, masyarakat dan umum (Abidin, 2002:10). Sedangkan menurut Nugroho (2006:25) kebijakan public adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan seseorang atau golongan.

Kebijakan publik menurut Dwijowijoto (2008:58) adalah keputusan yang dibuat oleh Negara khususnya pemerintah sebagai strategi untuk tujuan Negara yang bersangkutan. kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat



pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan.

Kebijakan publik menurut Dwijowijoto (2008:59) dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Regulasi versus deregulatif : kebijakan yang menetapkan hal-hal yang dibatasi dan hal-hal yang dibebaskan dari pembatasan-pembatasan.
2. Alokasi versus distributive : kebijakan yang berkenaan dengan anggaran atau keuangan publik


Sedangkan menurut Nugroho (2006:25) kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan atau kehidupan publik, bukan kehidupan seseorang atau golongan.

Kita melihat bahwa ada empat kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu :

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan
3. Evaluasi kebijakan
4. Revisi kebijakan yang merupakan perumusan kembali dari kebijakan.

Menurut Easton kebijakan pemerintah adalah kewenangan atau pengalokasian nilai-nilai bagi masyarakat secara menyeluruh, berarti yang berwenang mengatur secara menyeluruh kepentingan masyarakat adalah pemerintah. (dalam Lubis 2007:8).

Menurut Partowidagdo dalam Anwar (2011:42) model kebijakan adalah rekonstruksi bantuan untuk menata secara imajinatif dan menginterpretasikan




pengalaman-pengalaman keadaan bermasalah untuk mendeskripsikan menjelaskan dan meramalkan aspek-aspek dengan maksud memecahkan permasalahan. Manfaatnya pertama karena kebijakan public merupakan proses yang kompleks, karena itu sifat model yang menyederhanakan realitas akan sangat membantu dalam memahami realitas yang kompleks itu. Kedua, sifat alamiah manusia yang tidak mampu memahami realitas yang kompleks tanpa menyederhanakan terlebih dahulu.

Menurut Dunn (2003 ;105) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah ;

1. Pengelolaan informasi, yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
2. Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
3. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki badan/instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
4. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparat pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. (Kansil dan Cristine 2008 ; 190)

Menurut Anderson (dalam Tangkilisan 2003 ; 3) menyatakan bahwa *“Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials”*. Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa ;



1. Kajian pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah
3. Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
4. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan.

Menurut Syafiie (2010;150) menyebutkan ;”Model kebijakan yang sesuai dengan situasi sekarang ini adalah model sistem dimana memperhatikan desakan-desakan lingkungan yang antara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan, tantangan, gangguan, rintangan, ujian, kebutuhan atau keperluan dan lain-lain yang mempengaruhi *public polic*, bukan sebaliknya, mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok”.

Raksasataya (dalam Islamy 2007 ; 17) memuat tiga elemen kebijaksanaan yaitu identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Tangkilisan (2003 ; 6) menyebutkan bahwa pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan tujuan sebagai yang dimiliki ciri tersendiri dari aktifitas fisik dan ekspresif murni bertujuan untuk mempengaruhi prospektif(masa depan) alternatif arah yang dikehendaki.

Kebijaksanaan menurut Wahab (2004 ; 3). adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan



tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.


5. Konsep Pengawasan

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi”.

George R. Terry (2006:395) mengemukakan bahwa pengawasan memiliki arti *“Control is determine what is accomplishe, evaluate it, and apply corrective measures, if needed, to insure result in keeping with the plan”* artinya suatu tindakan yang mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, hal ini memiliki maksud mengevaluasi prestasi kerjadan jika diperlukan menerapkan tindakan – tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana – rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas menemukan, mengoreksi penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas – aktivitas yang direncanakan tersebut.

Manullang (2008:172) dalam bukunya Dasar – Dasar Manajemen, mengatakan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan dari pengawasan ialah mengusahakan apa yang direncanakan menjadi kenyataan.

Abdurahman (2001:45) mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang membantu pengawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan yaitu:



1. Filsafat yang dianut bangsa itu
2. Agama yang mendasari orang tersebut
3. Kebijakan yang dijalankan
4. Anggaran pembiayaan yang mendukung
5. Penempatan pegawai dan prosedur kerjanya
6. Kemantapan


Menurut Handoko (2003:359) mengatakan bahwa pengawasan didefinisikan sebagai suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan – tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengawasan dalam arti manajemen yang diformalkan tidak akan ada tanpa perencanaan, pengorganisasian, pergerakan sebelumnya. Pengawasan dilakukan untuk mengusahakan agar komitmen – komitmen yang telah dibuat dapat dilaksanakan.

Pengawasan tidak hanya berfungsi untuk menilai apakah sesuatu itu berjalan dengan baik atau tidak, akan tetapi termasuk tindakan koreksi yang mungkin diperlukan maupun penentuan sekaligus penyesuaian standar yang terkait dengan pencapaian tujuan dari waktu ke waktu.

Kemudian menurut Herujito (2005 : 242), prinsip pengawasan ada tujuh, yakni:

- a. Mencerminkan sifat dari apa yang diawasi
- b. Dapat diketahui dengan segera penyimpangan yang terjadi
- c. Luwes
- d. Mencerminkan pola organisasi
- e. Ekonomis
- f. Dapat mudah dipahami
- g. Dapat segera dilaksanakan perbaikan

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU




Menurut Sumanto (2006 : 173 – 174) bahwa: Untuk mendapatkan suatu sistem pengawasan yang efektif, maka perlu dipenuhi beberapa prinsip pengawasan. Dua prinsip pokok yang merupakan *conditio sine qua non* bagi suatu sistem pengawasan yang efektif, serta wewenang kepada bawahan. Prinsip pokok pertama merupakan standar atau alat pengukur dari pada pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut menjadi penunjuk apakah suatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Walaupun demikian, prinsip pokok kedua merupakan suatu keharusan yang perlu ada, agar sistem pengawasan itu memang benar-benar dapat efektif dilaksanakan. Wewenang dan instruksi-instruksi yang jelas dapat diberikan kepada bawahan karena berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan sudah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Atas dasar itu instruksi yang diberikan kepada bawahan dapat diawasi pekerjaan seorang bawahan.

Menurut Efendi (2014 ; 212) Pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Adapun tahap-tahap dalam proses pengawasan sebagai berikut :

1. Penentuan standar pelaksanaan

Standar mengandung sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan yang digunakan sebagai standar.

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan



Dengan menentukan pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (*how often*) maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Pengukuran ini dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus dengan melakukan:

- a. Pengamatan
- b. Laporan-laporan
- c. Metode-metode otomatis
- d. Inspeksi pengujian (tes) dengan mengambil sampel

4. Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan


Perbandingan pelaksanaan nyata dengan dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini mungkin terdapat penyimpangan-penyimpangan dan pembuatan keputusanlah yang mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadi penyimpangan.

5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standard dan pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersama.

Siagian (2004;112) menyatakan pengawasan adalah "proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar sernua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya."

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



Menurut Manullang (2008;96) Pengawasan dapat dimaklumi sebagai proses pengamaan yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di lapangan sehingga dapat diketahui setiap permasalahan maupun kendala yang dihadapi bawahan. Ini berarti, proses pengawasan terdiri dari berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan agar tercapai sasaran yang diharapkan. Konsepsi rumusan proses pengawasan dikemukakan sebagai berikut :

- a. Menetapkan standar atau dasar untuk pengawasan
- b. Meneliti hasil yang dicapai.
- c. Membandingkan pelaksanaan dengan standar, menetapkan perbedaannya (bila ada perbedaan).
- d. Memperbaiki penyimpangan dengan tindakan-tindakan korektif.

Menurut handayani (2001;56) tujuan pengawasan adalah agar pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar sernua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
----	------	-------	-----------	-----------




1	Muhamad, Yazed 2019	Pengawasan KSOP Kelas III Dalam Upaya Mewujudkan Keselamatan, Keamanan Dan Ketertiban Serta Kelaik Lautan Pada Kapal Di Pelabuhan Pertamina Tbbm Pulau Sambu	1. Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif 2. Metode pengumpulan data Observasi Dokumentasi, dan Wawancara. 3. Lokasi penelitian	1. Teori Penelitian 2. Jumlah informan 3. Hasil penelitian.
2	Agung, Saputra 2020	Analisis Pengaruh Tanggung Jawab Ksop, Kelaiklautan Kapal Dan Pengawasan Terhadap Keselamatan Pelayaran (Studi Kasus Pada Ksop Kelas IV Tanjung Pandan, Belitung)	1. Metode pengumpulan data Observasi Dokumentasi dan Wawancara 2. Objek penelitian. 3. Lokasi penelitian	1. Metode Kuantitatif. 2. Lokasi penelitian 3. Pengumpulan Data Kuesioner 4. Teori yang digunakan. 5. Hasil penelitian
3	Hafisyah 2020	Analisis Pengawasan Kapal, Pengawasan KSOP, Port Clearance Terhadap Keselamatan Pelayaran (Studi Pada Ksop Kelas I Tanjung Emas Semarang)	1. Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif 2. Metode pengumpulan data Observasi Dokumentasi, dan Wawancara.	1. Teori Penelitian 2. Lokasi penelitian. 3. Hasil penelitian.

Sumber : Olahan Data penelitian, 2022


Berdasarkan tabel diatas penelitian terdahulu sebanyak tiga penelitian terdahulu dimana diketahui bahwa sipeneliti memiliki perbedaan dengan penelitian terhadalu terutama pada teori yang digunakan, Lokasi Penelitian dan Hasil penelitian.


UNIVERSITAS
ISLAM RIAU



C. Kerangka Pikiran

Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran Tentang Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kapal Penumpang Di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah)






Sumber : Modifikasi Penelitian Penelitian, 2022

D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan analisa data dan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaa penelitian ini, maka penulis perlu membuat konsep operasional agar pembaca muda memahami maksud dan tujuan penulis ini, diantaranya :

1. Pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan dari pengawasan ialah mengusahakan apa yang direncanakan menjadi kenyataan.
2. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
3. Penentuan standar pelaksanaan adalah sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan yang digunakan sebagai standar.




4. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (*how often*) maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun.
5. Pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan
6. Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan adalah Perbandingan pelaksanaan nyata dengan dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini mungkin terdapat penyimpangan-penyimpangan dan pembuatan keputusanlah yang mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadi penyimpangan.
7. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan adalah Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standard dan pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersama.

E. Operasional Variabel

Selanjutnya dapat pula dilihat operasional variable penelitian tentang Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Usaha Industri Batu Bata Di Kecamatan Tenayan Raya). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



Tabel II.2 : Konsep Operasional Variabel Tentang Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kapal Penumpang Di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah)

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula Efendi (2014 ; 212)	Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kapal Penumpang Di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah)	Penentuan standar pelaksanaan	a. Bentuk pengawasan. b. Pengawasan standar angkutan
		Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan	a. Kegiatan Pengawasan Angkutan b. Keberhasilan Pengawasan angkutan
		Pengukuran pelaksanaan kegiatan	a. Pendataan setiap kapal. b. Jumlah angkutan tidak layak beroperasi
		Pembandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan	a. Penetapan aturan. b. Kelayakan angkutan
		Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan	a. Penerapan sanksi. b. Evaluasi pencapaian kegiatan pengawasan

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2022

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian


Tipe penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variable yang diteliti dan metode kualitatif yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan di akhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dalam pemberian saran. Sugiyono (2013;80).

Pendekatan penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu upaya sistematis untuk melakukan penelitian yang dimulai dari pertanyaan mengenai suatu hal atau suatu alat untuk melihat sejauh mana proses terjadi pada suatu fenomenal sosial atau hukum. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.

Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat secara tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan lokasi di Di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah. Adapun memilih lokasi penelitian ini dikarenakan penulis menemukan fenomena atau indikasi bahwa Terindikasi bahwa belum maksimalnya kegiatan pengawasan syabandar pelabuhan LKMD



sebelum terciptanya keselamatan, keamanan dan ketertiban seperti CCTV, x-ray dan petunjuk evakuasi di terminal penumpang yang berada di Pelabuhan LKMD pada setiap jadwal kedatangan kapal, sehingga tidak dapat menjamin adanya tindakan penanganan yang cepat apabila sewaktu-waktu terjadi gangguan yang bersifat emergency pada para penumpang di Pelabuhan LKMD.


C. Key Informan dan Informan

Key informan adalah mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan peneliti dan informan adalah mereka yang terlibat langsung dalam intraksi social yang sedang diteliti (Suryanto 2005:171).

Dalam keterbatasan penulis untuk meneliti seluruh pihak-pihak yang terkait, maka penulis merasa perlu untuk memilih beberapa informan yang penulis pikir cukup relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian ini. Namun pada penelitian ini, jumlah informan tidaklah terbatas pada informan yang akan ditetapkan selanjutnya. Adapun Key Informan dan Informan didalam penelitian ini dapat dilihat sebagaimana table berikut :

Tabel III. 1: Key Informan dan Informan

No	Key Informan	Keterangan	Jumlah
	Jabatan		
1	Munawarman,S.Kel	Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli	1 orang
	Informan		
1	Andri Adi, S.H	Petugas Keselamatan Berlayar.	1 orang




2	Iskandar, S.Sos	Petugas Keselamatan Berlayar.	1 orang
1	2	3	4
3	Surya Siswandi Taufik, S.Kel.	Petugas Keselamatan Berlayar.	1 orang
4	Mahendra	Pengemudi Speedboat	1 orang
5	Bahtiar	Pengemudi Speedboat	1 orang
	Jumlah		6 orang

Sumber; Olahan Data Penelitian, 2022

Berdasarkan tabel diatas Key Informan dan Informan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas, Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, Pengemudi Speedboat dengan keseluruhan sebanyak 6 Orang.

D. Teknik Penarikan Key informan dan Informan

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokan Key Informan dan Informan, maka untuk menentukan Key informan dan informan pada Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas, Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, digunakan Teknik *sensus* dimana penentuan sampel dikarenakan jumlahnya sedikit, sedangkan terhadap Pengemudi Speedboa, Anak buah kapal menggunakan teknik digunakan penarikan *Snowhall Sampling* yaitu penentuan sampel dari kecil atau sedikit menjadi besar dan banyak berdasarkan keikutan penetapan sampel sebelumnya (teman dari temannya), sehingga dapat diketahui jumlah informan penelitian secara keseluruhan berjumlah 6 orang.



E. Jenis Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah menggali informasi dengan menanyakan tujuan data yang di peroleh secara langsung dari sumber di lapangan, melalui wawancara terpimpin dengan mengajukan pertanyaan yang meliputi Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kapal Penumpang Di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah).


2. Data Skunder

Data sekunder adalah data atau informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti. Adapun data skunder berupa Data Kapal bermasalah. Undang-Undang yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan, buku-buku pendukung, jurnal, laporan penelitian yang telah ada yang dibutuhkan berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan keterangan yang diperlukan sehubungan dengan penelitian ini, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Observasi (*observation*) adalah pengamatan langsung yang dilakukan penelitian ke lapangan untuk mengetahui secara nyata mengenai Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Kantor



Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kapal Penumpang Di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah).

2. Wawancara (*interview*), yakni dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, guna memperoleh data primer. Melalui wawancara terhadap Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas, Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, Pengemudi Speedboat, serta Anak buah kapal.
3. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dokumen-dokumen atau arsip yang ada dan berkaitan dengan penelitian ini.

G. Teknik Analisa Data

Analisa data penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) yang dilakukan secara terus menerus sampai datangnya jenuh. Lexy (2005:94).

Pengelolaan data ini dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. pengelolaan data telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengoalhan data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Setelah data yang diperoleh dari responden penelitian, lalu diolah untuk selanjutnya disajikan dalam



bentuk tabel kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif, agar Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kapal Penumpang Di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah) dapat diketahui.

H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Desember 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.2 : Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke- 2022											
		Agustus			Sptembe			Oktober		November		Desember	
1	Persiapan dan Penyusunan UP	■	■	■									
2	Seminar Up				■	■	■						
3	Revisi UP							■	■	■			
4	Penelitian Lapangan										■	■	■
5	Analisis Data							■	■	■			
6	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian										■	■	■
7	Konsultasi Revisi											■	■
8	Ujian Komfretif												■
9	Revisi Skripsi												■
10	Penggandaan Skripsi												■

Sumber : *Olahan Data Penelitian, 2022*



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN


A. Gambaran Umum Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir terletak dibagian selatan Provinsi Riau dengan ibu kotanya adalah Tembilahan dengan luas wilayah 18.812,97 km² yang terdiri dari luas daratan 11.605,97 km², luas perairan laut 6.318 km dan luas perairan umum 888,97 km serta memiliki garis pantai sepanjang 339,5 km dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Utara : Kabupaten Pelelawan
2. Selatan : Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi jambi
3. Barat : Kabupaten Indragiri Hulu
4. Timut : Provinsi Kepulauan Riau

Sebagian dari luas wilayah atau 93,31 % daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (peat), daerah hutan payau (mangrove), dan terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil dengan luas leih kurang 1.082.953,06 Ha dengan rata-rata ketinggian lebih kurang 0-3 Meter dari permukaan laut. Sedangkan sebagian kecilnya 6,69% berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6-35 meter dari permukaan laut yang terdapat dibagian selatan Sungai Reteh Kecamatan Keritang, yang berbatasan dengan Provinsi Jambi.

Kecamatan Tanah Merah adalah salah satu dari 20 Kecamatan yang ada dalam kabupaten Indragiri Hilir dengan luas Wilayah 197,37 Km² atau 19,737 Ha. Secara geografis daerah ini berada pada 0°36' LU, 1°07' LS dan antara 102°32' dan



104°10 BT. Kecamatan Tanah Merah merupakan pusat dan jantung kota Kabupaten Indragiri Hilir yang berbatasan dengan;


1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batang Tuaka.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Enok.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tembilahan Hulu.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuala Indragiri.

B. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV

Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV, terdiri

atas:

1. Petugas Tata Usaha;
2. Petugas Status Hukum dan Sertifikasi Kapal;
3. Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli; dan
4. Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan.
 - a. Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hokum dan hubungan masyarakat serta pelaporan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
 - b. Petugas Status Hukum dan Sertifikasi Kapal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengukuran, pendaftaran, balik nama, hipotek dan surat tanda kebangsaan, penggantian bendera kapal serta pemasangan tanda selar dan melakukan pemeriksaan, penilikan rancang bangun kapal, pengawasan pembangunan, perombakan dan docking kapal, pemeriksaan dan pengujian nautis, teknis, radio, elektronika kapal, penghitungan dan pengujian stabilitas kapal, percobaan berlayar, pengujian peralatan,



verifikasi dan penyiapan bahan penerbitan sertifikat keselamatan kapal, sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, pembersihan tangki serta perlindungan ganti rugi pencemaran.

- c. Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli mempunyai tugas melakukan penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal, penyiapan bahan penerbitan dokumen kepelautan, perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal serta perlindungan awak kapal, pelaksanaan pengawasan tertib bandar, pergerakan kapal (shifting), pemanduan dan penundaan kapal di perairan pelabuhan dan tertib berlayar, lalu lintas keluar masuk kapal, kapal asing (port State control), flag State control dan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, penjagaan, pengamanan dan penertiban embarkasi dan debarkasi penumpang di pelabuhan, pengawasan kegiatan bongkar muat barang khusus, barang berbahaya, pengisian bahan bakar serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pembangunan fasilitas pelabuhan serta pengerukan dan reklamasi, patroli di perairan pelabuhan, pengawasan dan pengamanan terhadap keselamatan kapal yang masuk keluar pelabuhan, kapal sandar dan berlabuh, penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan pencarian dan penyelamatan (Search And Rescue/ SAR), penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, saluage dan pekerjaan bawah air, pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi system

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU



keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (*International Ship and Port Facility Security Code / ISPS-Code*), penyiapan bahan pemeriksaan pendahuluan pada kecelakaan kapal, serta pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


- d. Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, tenaga kerja bongkar muat, pengawasan kegiatan keagenan dan perwakilan perusahaan angkutan kapal asing, penjaminan kelancaran arus barang, keamanan dan ketertiban di pelabuhan, pengaturan dan penyelenggaraan lalu lintas kapal keluar/ masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyiapan bahan pengawasan dan evaluasi penerapan standar penggunaan peralatan kegiatan bongkar muat serta Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, rencana dan program pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pelabuhan, penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan serta penyusunan desain konstruksi fasilitas pokok pelabuhan dan fasilitas penunjang kepelabuhanan, pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU




pelabuhan, fasilitas dan operasional pelabuhan, penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa, penyiapan bahan pemberian rekomendasi persetujuan lokasi pelabuhan, pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri serta peningkatan kemampuan terminal dan operasional pelabuhan 24 (dua puluh empat) jam, penyusunan pemberian konsesi, atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan serta penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, penyusunan dan pengusulan tarif penggunaan daratan dan/atau perairan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan, analisa dan evaluasi pembangunan penahan gelombang, alur pelayaran, jaringan jalan, dan sarana bantu navigasi pelayaran serta sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan dan penyusunan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan, usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan serta penyediaan dan pengelolaan sistem informasi angkutan di perairan dan sistem informasi Pelabuhan.

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Identitas Informan

Dalam sebuah penelitian, pertanyaan tentang identitas informan penelitian sangatlah penting. Maka dari itu pada hakikatnya dalam sebuah penelitian sangat penting dijelaskan identitas responden penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian ini adalah hasilnya dapat di pertanggungjawabkan karena penelitian yang jelas pastilah telah sesuai dengan substansi penelitiannya.

Dalam penelitian tentang Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kapal Penumpang Di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah). Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah jenis kelamin, usia, Pendidikan informan.

1. Jenis Kelamin Informan

Dalam penelitian, jenis kelamin informan tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berpengaruhnya jenis kelamin informan terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bias menentukan pola pikir maupun pemahaman seorang terhadap suatu masalah penelitian. Dalam penelitian ini jenis kelamin informan sangatlah didominasi oleh kaum perempuan, karena yang berperan dalam kegiatan dan ikut serta dalam Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Di Pelabuhan LKMD Oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan sebanyak 6 orang laki-laki.



2. Usia Informan

Sebuah penelitian tentunya tidaklah memberikan Batasan usia informan dalam melakukan penelitiannya. Namun hal ini tidak bias di pungkiri bahwa usia merupakan salah satu yang cenderung membentuk kedewasaan pola fikir manusia walaupun kedewasaan pola fikir tidaklah bisa sepenuhnya ditentukan oleh usia seseorang, namun banyak manusia pola fikirnya tergantung usianya.

Pada penelitian ini terdapat keberagaman usia informan mulai dari termuda yaitu Bahtiar usia 33 tahun, Mahendra 34 Tahun, Taufik, S.Kel 35 Tahun, Iskandar, Andri Adi, S.H 40 Tahun, S.Sos, 43 Tahun, Munawarman, S.Kel 44 Tahun, dan. hal ini dapat diketahui sebagaimana table berikut:


Tabel V.1 Identitas Informan Berdasarkan Umur

No	Tingkat Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	36-40	23	50%
2	41-50	3	50%
	Jumlah	6	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2022

Berdasarkan table di atas diketahui identitas informan berdasarkan umur adalah dari 6 orang dijadikan informan sebanyak 3 orang berusia 36-40 atau 50%, dan 3 orang berusia 46-50 atau 50%.

Berdasarkan identitas responden menurut tingkat umur dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden yang dijadikan dalam penelitian ini dan informan tergolong usia produktif dan dewasa didalam berpikir dan informan cukup mengetahui Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Di Pelabuhan LKMD Oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan.



3. Pendidikan Informan


Dalam sebuah penelitian jawaban yang diberikan oleh informan dalam menjawab semua pertanyaan penelitian merupakan data yang harus dianalisis. Hal ini dikarenakan bahwa jawaban setiap informan tentunya berbeda satu dengan yang lainnya, hal ini dikarenakan dipengaruhi oleh pemahaman terhadap masalah penelitian dan tidak akan pernah terlepas dari tingkat Pendidikan yang pernah dilalui.

Biasanya pemahaman seseorang yang memiliki Pendidikan yang lebih tinggi akan lebih baik dari pada seorang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Dalam penelitian ini tingkat Pendidikan informan cukup variative mulai dari jenjang Pendidikan SMA 2 sebanyak 2 orang, dan tingkat Pendidikan S1 sebanyak 3 orang, dan Pendidikan S2 sebanyak 1 orang. Adapun tingkat Pendidikan informan secara jelas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel V.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Key Informan		Tingkat
	Nama	Jabatan	
1	Munawarman,S.Kel	Kepala Bidang Keselamatan	S1
	Informan		
2	Andri Adi, S.H	Petugas Keselamatan Berlayar.	S1
3	Iskandar, S.Sos	Petugas Keselamatan Berlayar.	S1
4	Surya Siswandi Taufik, S.Kel.	Petugas Keselamatan Berlayar.	S1
5	Mahendra	Pengemudi Speedboat	SMA
6	Bahtiar	Penumpang Speedboat	SMA
	Jumlah		6 orang

Sumber : Oalahan Data Penelitian, 2022




Berdasarkan table diatas Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan dimana diketahui jumlah tingkat Pendidikan S1 sebanyak 4 Orang, dan SMA 2 orang.

Didalam observasi yang peneliti lakukan dilapangan bahwa Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kapal Penumpang Di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah) belum terlaksana dengan maksimal mulai dari waktu kegiatan pengawasan, bentuk penanganan, dan pemberian sanksi.

Dalam pelaksanaan penyebaran wawancara yang sudah disajikan kepada informan, maka langkah awal yang harus dipenuhi adalah berupa identitas informan. Dan yang dijadikan informan pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dan diskriminasi oleh pegawai yang disajikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun dinilai bahwa tingkat pendidikan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah pada tingka analisis yang akan diberikan dalam menilai.

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**




B. Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kapal Penumpang Di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah)

Keselamatan, keamanan dan ketertiban dalam pelayaran merupakan tanggung jawab besar pemerintah karena salah satu persoalan jatuhnya banyak korban pengguna angkutan laut adalah kurangnya kemampuan dan pemahaman seseorang dalam menjalankan tugas kesyahbandaran. Oleh karena itu siapa pun yang menjalankan tugas kesyahbandaran perlu memahami betul setiap tugas yang wajib dilakukan.

Perkembangan transportasi yang semakin maju seperti sekarang ini membuat dunia angkutan laut harus mengikuti perkembangan zaman. Hal ini yang membuat semua pihak yang terlibat didalamnya berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik demi kelancaran kegiatan lalu lintas angkutan kapal yang akan beroperasi di pelabuhan, khususnya untuk menjamin keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan guna menghindari jatuhnya korban atau pihak yang dirugikan. Bentuk pengawasan kantor Syahbandar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana lapangan (*portstate control*) sebagaimana berikut:

1. Pengawasan terhadap keselamatan kapal dan keselamatan berlayar.
2. Penyediaan fasilitas pelabuhan dan
3. Pengawasan terhadap keluar masuk dan gerakan kapal dalam Pelabuhan.




Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 1 ayat 56 Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Penyelenggaraan Pelabuhan Laut berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor No 57 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut pada Pasal 3 Point (2) Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Otoritas Pelabuhan atau Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan
- b. Unit Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah tidak terlepas dari Penyediaan angkutan penumpang dengan penetapan speed boat sesuai dengan trayek dan waktu keberangkatan yang telah ditetapkan tentunya hal ini perlunya pengawasan yang dilakukan Syahbandar guna terselenggaranya keselamatan dan tertib kapal dalam berlayar. Adapun secara spesifik bentuk pengawasan yang dilakukan kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Sebagai berikut:

1. Dokumen lengkap dan masih berlaku
2. Nahkoda dan awak kapal lengkap dan memenuhi syarat-syarat ijazah yang ditentukan.
3. Awak kapal memiliki buku pelaut dan sertifikat




4. Kelayakan kapal beroperasi
5. Standar kapasitas angkutan kapal.
6. Menurunkan muatan atau penumpang apabila lebih
7. Tersedia pelampung penumpang Kapal.
8. Tersedia Tabung pemadam api Ringan (APAR)

Jumlah Pelanggaran Speedboat Angkutan Penumpang Di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah 2020 berdasarkan hasil penelitian sebanyak 5 Speedboat rata-rata pelanggaran yang terjadi Tidak tersedia pelampung penumpang, Tidak tersedia Tabung pemadam api Ringan (APAR), Melebihi kapasitas penumpang. Hal ini memberikan perhatian terhadap para penumpang dalam mewujudkan kenyamanan penumpang tertentu kegiatan pengawasan lebih dimaksimalkan guna mewujudkan keselamatan para penumpang dalam menggunakan speedboat.

Kenyamanan dalam melakukan perjalanan menggunakan angkutan laut merupakan hal yang sangat diinginkan oleh para penumpang kapal di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah. Kesiapan petugas dalam mengatur alur in dan out ketika penumpang masuk melalui Gate Pelabuhan ke Terminal penumpang, naik ke kapal atau turun dari kapal hingga keluar Gate Pelabuhan perlu menjadi perhatian serius oleh Syahbandar. Memberikan rasa nyaman kepada penumpang harus menjadi prioritas dari Syahbandar.

Adapun berikut teori yang digunakan didalam penelitian ini berdasarkan konsep pengawasan menurut teori Menurut Efendi (2014:212) pengawasan meliputi:



1. Penentuan standar pelaksanaan
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
4. Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan
5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan


Berikut dijelaskan hasil tanggapan informan terhadap Indikator-indikator penelitian. Dalam penelitian ini bahwa peneliti telah melaksanakan wawancara kepada 5 orang yang telah ditetapkan melalui pertanyaan yang diberikan kepada informan semuanya sama sesuai dengan judul penelitian, Berikut Analisa peneliti berdasarkan indikator sebagai berikut :

1. Penentuan Standar Pelaksanaan

Penentuan standar pelaksanaan mengandung sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan yang digunakan sebagai standar. Hal ini bentuk pengawasan yang dilakukan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan dalam keberlangsungan keselamatan kapal dan berlayar melalui bentuk pengawasan yang dilakukan dan pengawasan standar kelayakan angkutan. Berdasarkan indikator penentuan standar pelaksanaan maka peneliti menela 2 sub indikator antara lain :

a. Bentuk Pengawasan

Bentuk pengawasan adalah upaya-upaya yang dilakukan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan dalam melakukan pengawasan kapal berlayar mulai dari kapal berlabuh dan berlayar.



Berikut hasil wawancara dengan Bapak Munawarman, S.Kel selaku Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli sebagai berikut:

“..... Sejauh ini kami sudah menetapkan bentuk pengawasan terhadap keselamatan kapal berlayar hal ini kami menetapkan pengawasan mulai dari kapal berlabu hingga berlayar dengan memperhatikan konsidi kapal penumpang. (Munawarman, S.Kel selaku Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, hari Senin pada tanggal 12 Desember 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kepala Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sudah menetapkan bentuk pengawasan terhadap keselamatan kapal berlayar mulai dari kapal berlabu hingga berlayar dengan memperhatikan konsidi kapal penumpang. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Andri adi, S.Kel selaku Petugas Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli sebagai berikut:

“....Bentuk pengawasan yang kami lakukan dengan melakukan pengawasan kapal mulai dari berlabu hingga berlayar guna melihat kelayakan kapal berlayar. (Andri adi, S.Kel selaku Petugas Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, hari selasa pada tanggal 13 Desember tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Bentuk pengawasan yang kami lakukan dengan melakukan pengawasan kapal mulai dari berlabu hingga berlayar guna melihat kelayakan kapal berlayar. Begitu juga hasil wawancara dengan Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli bapak Iskandar, S.H mengatakan :

“.... Sejauh ini bentuk pengawasan yang kami lakukan mulai dari kapal berlabu hingga berlayar dengan melihat dan mengecek kelayakan kapal beroperasi. (Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli bapak Iskandar, S.H, hari selasa pada tanggal 13 Desember tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)...”



Berdasarkan wawancara di atas bahwa bentuk pengawasan yang kami lakukan mulai dari kapal berlabu hingga berlayar dengan melihat dan mengecek kelayakan kapal beroperasi. Sejalan itu adapun wawancara dengan Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Bapak Taufik, S.Kel sebagai berikut:

“...Sejauh ini kami melakukan pengawasan terhadap kapal angkutan umum dengan mengawasi kelayakan kapal berlayar mulai dari kapal berlabu hingga berlayar. (Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Bapak Taufik, S.Kel, hari selasa pada tanggal 13 Desember tahun 2022, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pengawasan terhadap kapal angkutan umum dengan mengawasi kelayakan kapal berlayar mulai dari kapal berlabu hingga berlayar.


Begitu juga hasil wawancara dengan selaku Pengemudi Speedboat bapak Mahendra yang mengatakan :

“.... Sejauh ini Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam bentuk pengawsan yang dilakukan belum setiap hari kapal berlabu dan berlayar melainkan atas luang waktu yang petugas berikan saja yang selayknya dilakukan disetiap hari. (Pengemudi Speedboat bapak Mahendra, hari Rabu pada tanggal 14 Desember tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa Sejauh ini Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam bentuk pengawsan yang dilakukan belum setiap hari kapal berlabu dan berlayar.

Begitu juga hasil wawancara dengan Penumpang Speedboat bapak Bahtiar yang mengatakan:

“...Sejauh ini saya perhatikan bentuk pengawasan yang dilakukan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan belum terlihat melakukan pengawasan di setiap harinya melainkan atas kemauan petugas saja. Sehingga banyak kapal angkutan yang masih perlu dibenahi guna



keselamatan berlayar seperti fasilitas keselamatan, mesin, dan badan kapal. (Penumpang Speedboat bapak Bahtiar, hari Rabu pada tanggal 14 Desember tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan belum terlihat melakukan pengawasan di setiap harinya melainkan atas kemauan petugas saja.

Hasil observasi penelitian bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan belum dilakukan di setiap waktu kerja mulai kapal berlabu hingga berlayar melainkan atas kemauan petugas dalam mengawasi.


Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan belum dilakukan disetiap harinya hal ini dikarenakan kurangnya jumlah petugas dilapangan dalam melakukan pengawasan distiap jam kerja sehingga kapal berllabu dan berlayar tidak dilakukan pemeriksaan di setiap harinya.

b. Pengawasan Standar Angkutan Speedboat

Pengawasan standar angkutan Speedboat adalah upaya penetapan pengawasan atas angkutan yang akan berlayar dengan menerapkan standar kelayakan seperti mesin kapal, body kapal hingga fasilitas kapal yang disediakan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Munawarman, S.Kel selaku Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli sebagai berikut:

“..... Sejauh ini pengawasan yang kami terapkan terhadap standar angkutan kapal layak beroperasi seperti mesin kapal, body kapal hingga fasilitas kapal yang disediakan guna memeberikan keselamatan kapal berlayar. (Munawarman, S.Kel selaku Kepala Bidang Keselamatan Berlayar,



Penjagaan dan Patroli, hari Senin pada tanggal 12 Desember 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kepala Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sudah menetapkan pengawasan terhadap standar angkutan kapal layak beroperasi seperti mesin kapal, body kapal hingga fasilitas kapal yang disediakan guna memberikan keselamatan kapal berlayar.

Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Andri adi, S.Kel selaku Petugas Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli sebagai berikut:

“.... Sejauh ini standar pengawasan yang kami lakukan terhadap kapalberlayar yaitu stndar mesin kapal, body kapal hingga fasilitas kapal.(Munawarman, S.Kel selaku Kepala Bidang Keselamatan Berlayar,Penjagaan dan Patroli, hari selasa pada tanggal 13 Desember tahun 2022,Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa standar pengawasan yang kami lakukan terhadap kapal berlayar yaitu stndar mesin kapal, body kapal hingga fasilitas kapal.

Begitu juga hasil wawancara dengan Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli bapak Iskandar, S.H mengatakan :

“.... Sejauh penetapan standar pengawasan yang kami lakukan dengan melakukan pengawasan fasilitas yang disediakan kapal, mesin body kapal dan jumlah penumpang yang akan dibawa guna terciptanya keselamatan kapal berlayar. (Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli bapak Iskandar, S.H, hari selasa pada tanggal 13 Desember tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa penetapan standar pengawasan yang kami lakukan dengan melakukan pengawasan fasilitas yang disediakan kapal, mesin body kapal dan jumlah penumpang yang akan dibawa guna terciptanya keselamatan kapal berlayar.



Sejalan itu adapun wawancara dengan Petugas Keselamatan Berlayar,

Penjagaan dan Patroli Bapak Taufik, S.Kel sebagai berikut:

“...Sejauh kami suda penetapan standar pengawasan meliputi pengawasan fasilitas yang disediakan kapal, mesin body kapal dan jumlah penumpang yang akan dibawa guna keselamatan penumpang berlayar. (Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Bapak Taufik, S.Kel, hari selasa pada tanggal 13 Desember tahun 2022, Pukul 11.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa penetapan standar pengawasan meliputi pengawasan fasilitas yang disediakan kapal, mesin body kapal dan jumlah penumpang yang akan dibawa guna keselamatan penumpang berlayar.

Begitu juga hasil wawancara dengan selaku Pengemudi Speedboat bapak Mahendra yang mengatakan :


“.... Yang saya tau pengawasannya belum dilakukan di setiap hari dan belum adanya pengecekan kelayakan kapal secara detail ya dilihat begitu saja terkadang juga penumpang lebih ya ngak apa. (Pengemudi Speedboat bapak Mahendra, hari Rabu pada tanggal 14 Desember tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa petugas Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan belum melakukan pengawasan di setiap hari dan belum adanya pengecekan kelayakan kapal secara detail.

Begitu juga hasil wawancara dengan Penumpang Speedboat bapak Bahtiar yang mengatakan:

“...Menurut saya Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam pengawasan standar angkutan kapal suda dilakukan dengan pengecekankelayakan dan fasilitas kapal namun hal ini belum dilakukan disetiap harinya sehingga terkadang ada kapal yang melibihi kapasitas penumpang sehingga menghawairkan juga saat berlayar. (Penumpang Speedboat bapak Bahtiar, hari Rabu pada tanggal 14 Desember tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).

ISLAM RIAU



Berdasarkan wawancara di atas diketahui Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam pengawasan standar angkutan kapal suda dilakukan dengan pengecekan kelayakan dan fasilitas kapal namun hal ini belum dilakukan disetiap harinya sehingga terkadang ada kapal yang melebihi kapasitas penumpang.

Hasil observasi penelitian bahwa Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan belum melakukan pengawasan terhadap standar kelayakan kapal berlayar di setiap harinya mulai dari kelayakan mesin, body kapal, fasilitas yang disediakan melainkan tidak adanya waktu ketentuan yang ditetapkan sehingga terkadang kapal melebihi angkutan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan belum melakukan pengawasan disetiap hari jam kerja dalam kelayakan angkutan beroperasi mulai dari mesin, body kapal, fasilitas yang disediakan hingga jumlah penumpang yang diangkut hal ini dikarenakan kurangnya jumlah petugas dipelabuhan secara langsung melakukan pengawasan di setiap kapal yang akan beroperasi.

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (*how often*) maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun. Hal ini keberhasilan pengawasan yang dilakukan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan dan kegiatan pengawasan yang dilakukan salah satu bentuk penanganan kapal guna aktivitas



kapal berlayar sesuai dengan standar keselamatan kapal. Berdasarkan indikator Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan makan peneliti menila 2 sub indikator antara lain :

a. Kegiatan Pengawasan Angkutan

Kegiatan Pengawasan Angkutan adalah pengawasan angkutan kapal berlayar dilakukan disetiap hari jam kerja dengan petugas secara langsung turun melihat dan mengecek kapal yang akan berlayar layak apa tidaknya dan fasilitas yang disediakan sudah tersedia seperti alat pemadam kebakaran dan pelampung penumpang. Adapun berikut hasil wawancara dengan Bapak Munawarman, S.Kel selaku Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli sebagai berikut:

“.....Kegiatan pengawasan yang kita lakukan disetiap hari kerja mulai dari kegiatan pengangkutan penumpang pagi sampai sore kegiatan pengawasan kami lakukan yaitu standar kelayakan angkutan yang akan beroperasi, namun saya akui kegiatan pengecekan kapan belum setiap harinya dikarenakan jumlah petugas kita yang masih kurang dimana dilapangan dalam pengecekannya hanya 2 orang sehingga tidak akurat dalam pengecekannya namun kami selalu perhatikan dan tandai setiap kapal yang berlabu dan akan berlayar. (Munawarman, S.Kel selaku Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, hari Senin pada tanggal 12 Desember 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kegiatan pengawasan yang dilakukan disetiap hari kerja mulai dari kegiatan pengangkutan penumpang pagi sampai sore kegiatan pengawasan penetapan standar kelayakan angkutan yang akan beroperasi, namun kegiatan pengecekan kapan belum setiap harinya dikarenakan jumlah petugas yang masih kurang dimana dilapangan dalam pengecekannya hanya 2 orang sehingga tidak akurat dalam pengecekannya.



Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Andri adi, S.Kel selaku

Petugas Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli sebagai berikut:

“....Kegiatan pengawasan kami lakukan disetiap harinya dengan menerima laporan dari pengemudi kapal dan mengecek atas berkas yang diberikan. (Andri adi, S.Kel selaku Petugas Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, hari selasa pada tanggal 13 Desember tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kegiatan pengawasan kami lakukan disetiap harinya dengan menerima laporan dari pengemudi kapal dan mengecek atas berkas yang diberikan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli bapak Iskandar, S.H mengatakan :


“.... Sejauh ini kegiatan pengawasan sudah dilakukan namun tidak setiap hari terutama pengecekan standar kelayakan kapal namun menerima laporan dari pengemudi kapal atas laporan sebelum berlayar. (Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli bapak Iskandar, S.H, hari selasa pada tanggal 13 Desember tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa bentuk pengawasan sudah dilakukan namun tidak setiap hari terutama pengecekan standar kelayakan kapal namun menerima laporan dari pengemudi kapal atas laporan sebelum berlayar.

Sejalan itu adapun wawancara dengan Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Bapak Taufik, S.Kel sebagai berikut:

“...Sejauh ini kegiatan pengawasan hanya dari laporan saja namun kalua pengecekan kelayakan kapal hanya seminggu 2 kali saja. (Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Bapak Taufik, S.Kel, hari selasa pada tanggal 13 Desember tahun 2022, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas kegiatan pengawasan hanya dari laporan saja namun kalua pengecekan kelayakan kapal hanya seminggu 2 kali saja.



Begitu juga hasil wawancara dengan selaku Pengemudi Speedboat bapak

Mahendra yang mengatakan :

“.... Sejauh ini kegiatan pengawasan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan sudah disetiaphari namun hanya melihat dari laporan setiap kapal yang akan berangkat namun pengecekan kapal secara menyeluruh tidak disetiap hari ya terkadang seminggu 1 kali hingga 2 kali saja. (Pengemudi Speedboat bapak Mahendra, hari Rabu pada tanggal 23 Juni tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)...”


Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa kegiatan pengawasan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan sudah disetiap hari namun hanya melihat dari laporan setiap kapal yang akan berangkat saja namun pengecekan kapal secara menyeluruh tidak disetiap hari melainkan seminggu 1 kali hingga 2 kali.

Begitu juga hasil wawancara dengan Penumpang Speedboat bapak Bahtiar yang mengatakan:

“...Saya melihat petugas belum melakukan pengawasan disetiap harinyaterutama setiap kapal yang ingin berlayar tidak dilakukan pengecekanterlebih dahulu layak apa tidaknya sehingga diyatakan dapat berlayarmelainkan hanya menerima laporan dari pengemudi kapal, nah saya waswas juga kdengan kondisi kapal apabila tidak memenuhi standar bisabermasalah kapal ditegah laut. (Penumpang Speedboat bapak Bahtiar, hariRabu pada tanggal 14 Desember tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa petugas belum melakukan pengawasan disetiap harinya terutama setiap kapal yang ingin berlayar tidak dilakukan pengecekan terlebih dahulu layak apa tidaknya sehingga diyatakan dapat berlayar melainkan hanya menerima laporan dari pengemudi kapal.

Hasil observasi penelitian bahwa kegiatan penagawasan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan sudah dilakukan namun tidak disetiap



harinya terutama pengecekan kapal yang akan beroperasi melainkan hanya menerima laporan dari pengemudi kapal saja.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa kegiatan pengawasan sudah dilakukan namun belum dilakukan secara menyeluruh mulai dari pengecekan kapal hingga kelayakan kapan berlayar melainkan petugas hanya menerima laporan kelayakan kapal berlayar, sehingga penumpang kapal merasa waspada terhadap kapal yang di naiki.

b. Keberhasilan Pengawasan Angkutan

Keberhasilan Pengawasan angkutan adalah sejauh mana antusias petugas Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam pengawasan keselamatan kapal yang bertujuan memberikan keselamatan bagi para penumpang yang menaiki kapal. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Munawarman, S.Kel selaku Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli sebagai berikut:

“.....Sejauh ini dalam pencapaian keberhasilan pengawasan kita sudah melakukan bentuk dan kegiatan pengawasan kapal di setiap hari kerja shingga setiap kapal berlayar dipastikan layak.(Munawarman, S.Kel selaku Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, hari Senin pada tanggal 12 Desember 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Sejauh ini dalam pencapaian keberhasilan pengawasan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan sudah melakukan bentuk dan kegiatan pengawasan kapal di setiap hari kerja shingga setiap kapal berlayar dipastikan layak. Sejalan itu adapun wawancara dengan



Bapak Andri adi, S.Kel selaku Petugas Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli sebagai berikut:

“.... Sejauh ini pencapaian keberhasilan kesemayan kapal kami sudah melakukan pengawasan di setiap hari kerja. (Munawarman, S.Kel selaku Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, hari Selasa pada tanggal 13 Desember tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”


Berdasarkan wawancara di atas bahwa pencapaian keberhasilan kesemayan kapal kami sudah melakukan pengawasan di setiap hari kerja.

Begitu juga hasil wawancara dengan Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli bapak Iskandar, S.H mengatakan :

“....Pencapaian keberhasilan pengawasan kita terapkan melalui kegiatan pengawasan di setiap jam kerja mulai dari kelayakan angkutan beroperasi hingga sanandar beban angkutan kapal.. (Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli bapak Iskandar, S.H, hari Selasa pada tanggal 13 Desember tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Pencapaian keberhasilan pengawasan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan terapkan melalui kegiatan pengawasan di setiap jam kerja mulai dari kelayakan angkutan beroperasi hingga sanandar beban angkutan kapal. Sejalan itu adapun wawancara dengan Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Bapak Taufik, S.Kel sebagai berikut:

“...Sejauh ini kami sudah melakukan pengawasan di setiap hari jam kerja, memang terkadang tidak langsung pengecekan kapal berlayar hal ini dikarenakan kurangnya jumlah petugas dalam melakukan pengawasan dikareakan banyaknya kapal yang harus diawasi.. (Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Bapak Taufik, S.Kel, hari Selasa pada tanggal 13 Desember tahun 2022, Pukul 11.00 WIB)



Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan sudah melakukan pengawasan disetiap hari jam kerja, namun terkadang tidak langsung pengecekan kapal berlayar hal ini dikarenakan kurangnya jumlah petugas dalam melakukan pengawasan dikareakan banyaknya kapal yang harus diawasi.

Begitu juga hasil wawancara dengan selaku Pengemudi Speedboat bapak Mahendra yang mengatakan :


“.... Keberhasilan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam pengawasan keselamatan kapal berlayar belum terlihat maksimal dimana belum adanya kegiatan pengecekan kapal disetiap harinya.(Pengemudi Speedboat bapak Mahendra, hari Rabu pada tanggal 14 Desember tahun 2022,Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa Keberhasilan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam pengawasan keselamatan kapal berlayar belum terlihat maksimal dimana belum adanya kegiatan pengecekan kapal disetiap harinya secara langsung terhadap standar kelayakan kapal berlayar.

Begitu juga hasil wawancara dengan Penumpang Speedboat bapak Bahtiar yang mengatakan:

“...Menurut saya keberhasilan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam pengawasan masih belum terlihat hal ini belum adanya pengecekan angkutan layak apa tidak dan jumlah beban penumpang dalam adanya pendataan sehingga terkadang penumpang kepenuhan yang naik sehingga kapal oleng terkenang ombak. (Penumpang Speedboat bapak Bahtiar, hari Rabu pada tanggal 14 Desember tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui keberhasilan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam pengawasan masih belum terlihat



hal ini belum adanya pengecekan angkutan layak apa tidak dan jumlah beban penumpang.


Hasil observasi penelitian bahwa keberhasilan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam melakukan pengawasan keselamatan kapal belum berhasil dikarenakan kegiatan pengawasan belum dilakukan disetiap harinya melainkan hanya menerima laporan atas keberangkatan kapal dari pengemudi saja.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan belum berhasil dalam kegiatan pengawasan keselamatan kapal berlayar hal ini belum maksimalnya kegiatan pengawasan kapal penumpang yang akan berlayar di setiap harinya melainkan hanya sebatas menerima laporan atas keberangkatan kapal namun tidak dilakukan pengevecekan terlebih dahulu layak apa tidaknya angkutan kapan dan standar beban yang dibawa mulai dari jumlah penumpang hingga barang yang dimuat.

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus Pembandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan. Hal ini keberhasilan pengawasan yang dilakukan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan dengan melakukan pendataan kapal disetiap harinya sehingga terlihat kapal yang layak dan tidak dalam beroperasi. Berdasarkan indikator Pengukuran pelaksanaan kegiatan maka peneliti menila 2 sub indikator antara lain :

a. Pendataan Setiap Kapal



Pendataan setiap kapal adalah bentuk pengawasan yang dilakukan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan di setiap kapal yang beroperasi dengan menetapkan kelayakan keselamatan kapal. Adapun berikut hasil wawancara dengan Bapak Munawarman, S.Kel selaku Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli sebagai berikut:


“.....Sejauh ini kami sudah melakukan pendataan setiap kapal yang bersandar dan kapal yang akan berlayar guna mengetahui kelayakan kapal yang akan berlayar. (Munawarman, S.Kel selaku Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, hari Senin pada tanggal 12 Desember 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa sudah melakukan pendataan setiap kapal yang bersandar dan kapal yang akan berlayar guna mengetahui kelayakan kapal yang akan berlayar. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Andri adi, S.Kel selaku Petugas Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli sebagai berikut:

“....Kegiatan pengawasan kami lakukan disetiap harinya dengan menerima laporan dari pengemudi kapal dan mengecek atas berkas yang diberikan. (Andri adi, S.Kel selaku Petugas Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, hari selasa pada tanggal 13 Desember tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kegiatan pengawasan kami lakukan disetiap harinya dengan menerima laporan dari pengemudi kapal dan mengecek atas berkas yang diberikan. Begitu juga hasil wawancara dengan Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli bapak Iskandar, S.H mengatakan :

“.... Sejauh ini kegiatan pengawasan sudah dilakukan namun tidak setiap hari terutama pengecekan standar kelayakan kapal namun menerima laporan dari pengemudi kapal atas laporan sebelum berlayar. (Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli bapak Iskandar, S.H, hari selasa pada tanggal 13 Desember tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)...”



Berdasarkan wawancara di atas bahwa bentuk pengawasan sudah dilakukan namun tidak setiap hari terutama pengecekan standar kelayakan kapal namun menerima laporan dari pengemudi kapal atas laporan sebelum berlayar.

Sejalan itu adapun wawancara dengan Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Bapak Taufik, S.Kel sebagai berikut:

“...Sejauh ini kegiatan pengawasan hanya dari laporan saja namun kalau pengecekan kelayakan kapal hanya seminggu 2 kali saja. (Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Bapak Taufik, S.Kel, hariselasa pada tanggal 13 Desember tahun 2022, Pukul 11.00 WIB)..”


Berdasarkan wawancara di atas kegiatan pengawasan hanya dari laporan saja namun kalau pengecekan kelayakan kapal hanya seminggu 2 kali saja.

Begitu juga hasil wawancara dengan selaku Pengemudi Speedboat bapak Mahendra yang mengatakan :

“.... Sejauh ini kegiatan pengawasan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan sudah disetiaphari namun hanya melihat dari laporan setiap kapal yang akan berangkat namun pengecekan kapal secara menyeluruh tidak disetiap hari ya terkadang seminggu 1 kali hingga 2 kali saja. (Pengemudi Speedboat bapak Mahendra, hari Rabu pada tanggal 14 Desember tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa kegiatan pengawasan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan sudah disetiap hari namun hanya melihat dari laporan setiap kapal yang akan berangkat saja namun pengecekan kapal secara menyeluruh tidak disetiap hari melainkan seminggu 1 kali hingga 2 kali.

Begitu juga hasil wawancara dengan Penumpang Speedboat bapak Bahtiar yang mengatakan:



“...Saya melihat petugas belum melakukan pengawasan disetiap harinya terutama setiap kapal yang ingin berlayar tidak dilakukan pengecekan terlebih dahulu layak apa tidaknya sehingga diyatakan dapat berlayar melainkan hanya menerima laporan dari pengemudi kapal, nah saya was was juga kdengan kondisi kapal apabila tidak memenuhi standar bisa bermasalah kapal ditegah laut. (Penumpang Speedboat bapak Bahtiar, hari Rabu pada tanggal 14 Desember tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa petugas belum melakukan pengawasan disetiap harinya terutama setiap kapal yang ingin berlayar tidak dilakukan pengecekan terlebih dahulu layak apa tidaknya sehingga diyatakan dapat berlayar melainkan hanya menerima laporan dari pengemudi kapal.


Hasil observasi penelitian bahwa kegiatan pengawasan melalui pendataan kapal yang berlabu dan berlayar belum dilakukan dengan maksimal melainkan hanya kapal yang akan beroperasi aja.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa kegiatan pendataan angkutan penumpang belum dilakukan dengan maksimal terutama kapal saat bersandar sehingga Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan tidak mengetahui berapa bayak kapal yang berlabu menggunakan pelabuhan dan mendata kelayakan kapal setelah berlayar.

b. Kelayakan Kapal Beroperasi

Kelayakan Kapal Beroperasi adalah ketentuan pendataan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan terhadap kapal yang tidak memenuhi kelayakan berlayar dan layak berlayar guna terciptanya keselamatan kapal berlayar. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Munawarman, S.Kel selaku Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli sebagai berikut:

“..... Pengawsan yang kita lakukan sedah baik dengan mendata kelayakan Kapal Beroperasi guna terhindarnya dari kerusakan dan insiden saat kapal



berlayar. (Munawarman, S.Kel selaku Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, hari Senin pada tanggal 12 Desember 2022, Pukul 09.00 WIB)..."

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam Pengawasan yang dilakukan sudah baik dengan mendata kelayakan Kapal Beroperasi guna terhindarnya dari kerusakan dan insiden saat kapal berlayar.

Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Andri adi, S.Kel selaku Petugas Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli sebagai berikut:

"....Sejauh ini pencapaian keberhasilan kesemayan kapal kami sudah melakukan pengawasan di setiap hari kerja. (Munawarman, S.Kel selaku Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, hari selasa pada tanggal 13 Desember tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)..."

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pencapaian keberhasilan kesemayan kapal kami sudah melakukan pengawasan di setiap hari kerja. Begitu juga hasil wawancara dengan Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli bapak Iskandar, S.H mengatakan :

".... Pencapaian keberhasilan pengawasan kita terapkan melalui kegiatan pengawasan disetiap jam kerja mulai dai kelayakan angkutan beroperasi hingga sanandar beban angkutan kapal.. (Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli bapak Iskandar, S.H, hari selasa pada tanggal 13 Desember tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)..."

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Pencapaian keberhasilan pengawasan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan terapkan melalui kegiatan pengawasan disetiap jam kerja mulai dai kelayakan angkutan beroperasi hingga sanandar beban angkutan kapal. Sejalan itu adapun wawancara dengan Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Bapak Taufik, S.Kel sebagai berikut:



“...Sejauh ini kami sudah melakukan pengawasan disetiap hari jam kerja,memamng terkadang tidak langsung pengecekan kapal berlayar hal ini dikarenakan kurangnya jumlah petugas dalam melakukan pengawasan dikareakan banyaknya kapal yang harus diawasi.. (Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Bapak Taufik, S.Kel, hari selasa pada tanggal 13 Desember tahun 2022, Pukul 11.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan sudah melakukan pengawasan disetiap hari jam kerja, namun terkadang tidak langsung pengecekan kapal berlayar hal ini dikarenakan kurangnya jumlah petugas dalam melakukan pengawasan dikareakan banyaknya kapal yang harus diawasi.


Begitu juga hasil wawancara dengan selaku Pengemudi Speedboat bapak Mahendra yang mengatakan :

“.... Keberhasilan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam pengawasan keselamatan kapal berlayar belum terlihat maskimal dimana belum adanya kegiatan pengecekan kapal disetiap harinya.(Pengemudi Speedboat bapak Mahendra, hari Rabu pada tanggal 14 Desember tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa Keberhasilan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam pengawasan keselamatan kapal berlayar belum terlihat maskimal dimana belum adanya kegiatan pengecekan kapal disetiap harinya secura langsung terhadap standar kelayakan kapal berlayar.

Begitu juga hasil wawancara dengan Penumpang Speedboat bapak Bahtiar yang mengatakan:

“...Menurut saya keberhasilan Kantor Kesyahbandaran Dan OtoritasPelabuhan dalam pengawasan masih belum terlihat hal ini belum adanya pengecekan angkutan layak apa tidak dan jumlah beban penumpang dalam adanya pendataan sehingga terkadang penumpang kepenuhan yang naik sehingga kapal oleng terkenang ombak. (Penumpang Speedboat bapak Bahtiar, hari Rabu pada tanggal 14 Desember tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).




Berdasarkan wawancara di atas diketahui keberhasilan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam pengawasan masih belum terlihat hal ini belum adanya pengecekan angkutan layak apa tidak dan jumlah beban penumpang.

Hasil observasi penelitian bahwa Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan suda melakukan pendataan angkutan kapal yang beroperasi namun belum maksimal di setiapharinya sehingga masih tidemui kapal yang tidak selayaknya beroperasi dan perlunya perawatan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan belum mealkukanpendataan terhadap kapal secara menyeluruh guna menetapkan kapal yang layak berlayar dan tidak sehingga dilapangan masig ditemuinya kapal yang beroperasi tidak layak seperti body kapal yang suda tua, mesin kapal yang suda tua, dan belum memadainya ketersediaan pelampung penumpang.

4. Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar Dan Analisis Penyimpangan

Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan adalah Perbandingan pelaksanaan nyata dengan dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini mungkin terdapat penyimpangan-penyimpangan dan pembuatan keputusanlah yang mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadi penyimpangan. Hal Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan dengan menetapkan aturan yang berlaku guna melakukan tindakan pengawasan dan menetapkan aturan kelayakan angkutan. Berdasarkan



indikator Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan maka peneliti menila 2 sub indikator antara lain :

a. Penetapan Aturan

Penetapan aturan adalah bentuk pengawasan yang dilakukan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam bentuk aturan yang ditetapkan terhadap kegiatan keselamatan kapal berlayar. Adapun berikut hasil wawancara dengan Bapak Munawarman, S.Kel selaku Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli sebagai berikut:

“.....Sejauh ini kami sudah menetapkan aturan dalam kegiatan pengawasan guna keberhasilan pengawasan dalam bentuk kelayakan kapal angkutan berlayar. (Munawarman, S.Kel selaku Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, hari Senin pada tanggal 12 Desember 2022, Pukul 09.00 WIB)...”


Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan sudah menetapkan aturan dalam kegiatan pengawasan guna keberhasilan pengawasan dalam bentuk kelayakan kapal angkutan berlayar.

Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Andri adi, S.Kel selaku Petugas Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli sebagai berikut:

“....Kegiatan pengawasan kami lakukan disetiap harinya dengan menerima laporan dari pengemudi kapal dan mengecek atas berkas yang diberikan. (Andri adi, S.Kel selaku Petugas Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, hari selasa pada tanggal 13 Desember tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kegiatan pengawasan kami lakukan disetiap harinya dengan menerima laporan dari pengemudi kapal dan mengecek atas berkas yang diberikan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli bapak Iskandar, S.H mengatakan :



“.... Sejauh ini kegiatan pengawasan sudah dilakukan namun tidak setiap hari terutama pengecekan standar kelayakan kapal namun menerima laporan dari pengemudi kapal atas laporan sebelum berlayar. (Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli bapak Iskandar, S.H, hari selasa pada tanggal 13 Desember tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa bentuk pengawasan sudah dilakukan namun tidak setiap hari terutama pengecekan standar kelayakan kapal namun menerima laporan dari pengemudi kapal atas laporan sebelum berlayar.

Sejalan itu adapun wawancara dengan Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Bapak Taufik, S.Kel sebagai berikut:


“...Sejauh ini kegiatan pengawasan hanya dari laporan saja namun kalua pengecekan kelayakan kapal hanya seminggu 2 kali saja. (Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Bapak Taufik, S.Kel, hari selasa pada tanggal 13 Desember tahun 2022, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas kegiatan pengawasan hanya dari laporan saja namun kalua pengecekan kelayakan kapal hanya seminggu 2 kali saja.

Begitu juga hasil wawancara dengan selaku Pengemudi Speedboat bapak Mahendra yang mengatakan :

“.... Sejauh ini kegiatan pengawasan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan sudah disetiaphari namun hanya melihat dari laporan setiap kapal yang akan berangkat namun pengecekan kapal secara menyeluruh tidak disetiap hari ya terkadang seminggu 1 kali hingga 2 kali saja. (Pengemudi Speedboat bapak Mahendra, hari Rabu pada tanggal 14 Desember tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa kegiatan pengawasan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan sudah disetiap hari namun hanya melihat dari laporan setiap kapal yang akan berangkat saja namun pengecekan kapal secara menyeluruh tidak disetiap hari melainkan seminggu 1 kali hingga 2 kali.



Begitu juga hasil wawancara dengan Penumpang Speedboat bapak Bahtiar yang mengatakan:


“...Saya melihat petugas belum melakukan pengawasan disetiap harinya terutama setiap kapal yang ingin berlayar tidak dilakukan pengecekan terlebih dahulu layak apa tidaknya sehingga diyatakan dapat berlayar melainkan hanya menerima laporan dari pengemudi kapal, nah saya was was juga kdengan kondisi kapal apabila tidak memenuhi standar bisa bermasalah kapal ditegah laut. (Penumpang Speedboat bapak Bahtiar, hari Rabu pada tanggal 14 Desember tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa petugas belum melakukan pengawasan disetiap harinya terutama setiap kapal yang ingin berlayar tidak dilakukan pengecekan terlebih dahulu layak apa tidaknya sehingga diyatakan dapat berlayar melainkan hanya menerima laporan dari pengemudi kapal.

Hasil observasi penelitian bahwa kegiatan penagawasan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dengan menetapkan aturan dalam standar kelayakan kapal beroperasi namun hal ini belum diterapkan dengan maksimal terutama terhadap beban angkutan yang mana kelebihan beban angkutan pada jumlah penumpang dan barnag yang diangkut kapal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa penetapan aturan kelayakan angkutan berlayar belum maksimal diterapkan hal ini terbukti dari 10 jenis standar pelayanan yang seharusnya tersedia namun kapal beroperasi belum memenuhinya terutama pada penyediaan alat pemadam api, dan rompi pelampung yang tidak memadai sehingga hal ini mengakibatkan penumpang yang waspada dalam melakukan perjalanan di laut.

b. Kelayakan Angkutan



Kelayakan angkutan adalah ketetapan pendataan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan terhadap kapal yang tidak memenuhi kelayakan berlayar dan layak berlayar guna terciptanya keselamatan kapal berlayar. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Munawarman, S.Kel selaku Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli sebagai berikut:

“.....Pengawasan yang kita lakukan sedah baik dengan mendata kelayakan Kapal Beroperasi guna terhindarnya dari kerusakan dan insiden saat kapal berlayar. (Munawarman, S.Kel selaku Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, hari Senin pada tanggal 12 Desember 2022, Pukul 09.00 WIB)...”


Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam Pengawasan yang dilakukan sedah baik dengan mendata kelayakan Kapal Beroperasi guna terhindarnya dari kerusakan dan insiden saat kapal berlayar.

Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Andri adi, S.Kel selaku Petugas Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli sebagai berikut:

“.... Sejauh ini pencapaian keberhasilan kesemayan kapal kami sudah melakukan pengawasan di setiap hari kerja. (Andri adi, S.Kel selaku Petugas Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, hari selasa pada tanggal 13 Desember tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pencapaian keberhasilan kesemayan kapal kami sudah melakukan pengawasan di setiap hari kerja. Begitu juga hasil wawancara dengan Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli bapak Iskandar, S.H mengatakan :

“.... Pencapaian keberhasilan pengawasan kita terapkan memalui kegiatan pengawasan disetiap jam kerja mualai dai kelayakan angkutan beroperasi hingga sanandar beban angutan kapal.. (Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli bapak Iskandar, S.H, hari selasa pada tanggal 13 Desember tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)...”



Berdasarkan wawancara di atas bahwa Pencapaian keberhasilan pengawasan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan terapkan melalui kegiatan pengawasan disetiap jam kerja mulai dari kelayakan angkutan beroperasi hingga sanandar beban angkutan kapal.

Sejalan itu adapun wawancara dengan Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Bapak Taufik, S.Kel sebagai berikut:


“...Sejauh ini kami sudah melakukan pengawasan disetiap hari jam kerja, memang terkadang tidak langsung pengecekan kapal berlayar hal ini dikarenakan kurangnya jumlah petugas dalam melakukan pengawasan dikarenakan banyaknya kapal yang harus diawasi.. (Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Bapak Taufik, S.Kel, hari selasa pada tanggal 22 Juni tahun 2021, Pukul 11.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan sudah melakukan pengawasan disetiap hari jam kerja, namun terkadang tidak langsung pengecekan kapal berlayar hal ini dikarenakan kurangnya jumlah petugas dalam melakukan pengawasan dikarenakan banyaknya kapal yang harus diawasi.

Begitu juga hasil wawancara dengan selaku Pengemudi Speedboat bapak Mahendra yang mengatakan :

“.... Keberhasilan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam pengawasan keselamatan kapal berlayar belum terlihat maksimal dimana belum adanya kegiatan pengecekan kapal disetiap harinya.(Pengemudi Speedboat bapak Mahendra, hari Rabu pada tanggal 14 Desember tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa Keberhasilan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam pengawasan keselamatan kapal



berlayar belum terlihat maksimal dimana belum adanya kegiatan pengecekan kapal disetiap harinya secara langsung terhadap standar kelayakan kapal berlayar.

Begitu juga hasil wawancara dengan Penumpang Speedboat bapak Bahtiar yang mengatakan:


“...Menurut saya keberhasilan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam pengawasan masih belum terlihat hal ini belum adanya pengecekan angkutan layak apa tidak dan jumlah beban penumpang dalam adanya pendataan sehingga terkadang penumpang kepenuhan yang naik sehingga kapal oleng terkenang ombak. (Penumpang Speedboat bapak Bahtiar, hari Rabu pada tanggal 14 Desember tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui keberhasilan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam pengawasan masih belum terlihat hal ini belum adanya pengecekan angkutan layak apa tidak dan jumlah beban penumpang.

Hasil observasi penelitian bahwa Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan sudah melakukan pendataan angkutan kapal yang beroperasi namun belum maksimal di setiap harinya sehingga masih ditemui kapal yang tidak selayaknya beroperasi dan perlunya perawatan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan belum melakukan pendataan terhadap kapal secara menyeluruh guna menetapkan kapal yang layak berlayar dan tidak sehingga dilapangan masih ditemuinya kapal yang beroperasi tidak layak seperti body kapal yang sudah tua, mesin kapal yang sudah tua, dan belum memadainya ketersediaan pelampung penumpang.

5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan



Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan adalah Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standard dan pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersama. Hal Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan dengan melakukan penetapan sanksi terhadap kapal yang melanggar standar beroperasi dan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kegiatan pengawasan. Berdasarkan indikator Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan maka peneliti menila 2 sub indikator antara lain :


a. Penerapan Sanksi

Penerapan sanksi adalah uoaya yang dilakukan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam menangani kapal yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam berlayar. Adapun berikut hasil wawancara dengan Bapak Munawarman, S.Kel selaku Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli sebagai berikut:

“.....Sejauh ini kami suda menetapkan aturan kelayakan kapal berlayar sengan memberikan sanksi ringan sampai sanksi berat mualai dari pemberian tegoran hingga pencabutan izin beroperasi kapal. (Munawarman, S.Kel selaku Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, hari Senin pada tanggal 12 Desember 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan suda menetapkan aturan kelayakan kapal berlayar sengan memberikan sanksi ringan sampai sanksi berat mualai dari pemberian tegoran hingga pencabutan izin beroperasi kapal.

Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Andri adi, S.Kel selaku Petugas Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli sebagai berikut:



“....Kegiatan pengawasan kami lakukan disetiap harinya dengan menerima laporan dari pengemudi kapal dan mengecek atas berkas yang diberikan. (Andri adi, S.Kel selaku Petugas Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, hari selasa pada tanggal 13 Desember tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kegiatan pengawasan kami lakukan disetiap harinya dengan menerima laporan dari pengemudi kapal dan mengecek atas berkas yang diberikan. Begitu juga hasil wawancara dengan Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli bapak Iskandar, S.H mengatakan :

“.... Sejauh ini kegiatan pengawasan sudah dilakukan namun tidak setiap hari terutama pengecekan standar kelayakan kapal namun menerima laporan dari pengemudi kapal atas laporan sebelum berlayar. (Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli bapak Iskandar, S.H, hari selasa pada tanggal 13 Desember tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa bentuk pengawasan sudah dilakukan namun tidak setiap hari terutama pengecekan standar kelayakan kapal namun menerima laporan dari pengemudi kapal atas laporan sebelum berlayar.


Sejalan itu adapun wawancara dengan Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Bapak Taufik, S.Kel sebagai berikut:

“...Sejauh ini kegiatan pengawasan hanya dari laporan saja namun kalua pengecekan kelayakan kapal hanya seminggu 2 kali saja. (Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Bapak Taufik, S.Kel, hari selasa pada tanggal 13 Desember tahun 2022, Pukul 11.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas kegiatan pengawasan hanya dari laporan saja namun kalua pengecekan kelayakan kapal hanya seminggu 2 kali saja.

Begitu juga hasil wawancara dengan selaku Pengemudi Speedboat bapak Mahendra yang mengatakan :

“.... Sejauh ini kegiatan pengawasan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan sudah disetiaphari namun hanya melihat dari laporan setiap kapal yang akan berangkat namun pengecekan kapal secara menyeluruh




tidak disetiap hari ya terkadang seminggu 1 kali hingga 2 kali saja. (Pengemudi Speedboat bapak Mahendra, hari Rabu pada tanggal 14 Desember tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa kegiatan pengawasan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan sudah disetiap hari namun hanya melihat dari laporan setiap kapal yang akan berangkat saja namun pengecekan kapal secara menyeluruh tidak disetiap hari melainkan seminggu 1 kali hingga 2 kali.

Begitu juga hasil wawancara dengan Penumpang Speedboat bapak Bahtiar yang mengatakan:

“...Saya melihat petugas belum melakukan pengawasan disetiap harinya terutama setiap kapal yang ingin berlayar tidak dilakukan pengecekan terlebih dahulu layak apa tidaknya sehingga diyatakan dapat berlayar melainkan hanya menerima laporan dari pengemudi kapal, nah saya was was juga kdengan kondisi kapal apabila tidak memenuhi standar bisa bermasalah kapal ditegah laut. (Penumpang Speedboat bapak Bahtiar, hari Rabu pada tanggal 14 Desember tahun 2022, Pukul 15.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa petugas belum melakukan pengawasan disetiap harinya terutama setiap kapal yang ingin berlayar tidak dilakukan pengecekan terlebih dahulu layak apa tidaknya sehingga diyatakan dapat berlayar melainkan hanya menerima laporan dari pengemudi kapal. Hasil observasi penelitian bahwa Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan sudah menetapkan aturan terhadap kapal yang melanggar aturan beroperasi mulai namun pemberian sanksi kebanyakan ditetapkan sanksi ringan hanya teguran dan himbauan saja melainkan tidak Andaya sanksi mencabut izin berlayar sehingga hal ini tidak memberikan efek jera bagi para pemilik kapal berlayar.



Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa penetapan aturan kelayakan angkutan belum maksimal diterapkan sehingga terlihat pada tahun 2020 sebanyak 5 Speedboat rata-rata pelanggaran yang terjadi Tidak tersedia pelampung penumpang, Tidak tersedia Tabung pemadam api Ringan (APAR), Melebihi kapasitas penumpang.


b. Evaluasi Pencapaian Kegiatan Pengawasan

Evaluasi pencapaian kegiatan pengawasan adalah pencapaian kegiatan pengawasan yang dilakukan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan guna membenahi keberhasilan dalam pengawasan yang akan dilakukan kedepannya. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Munawarman, S.Kel selaku Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli sebagai berikut:

“.....Sejauh ini kita suda melakukan evaluasi dengan para petugas guna menindaki apa yang seharusnya dibenahi dalam kegiatan pengawasn terutama dilapngan hal ini kita lakukan di setiap bulannya. (Suratno, SH., M.H selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), hari Senin pada tanggal 12 Desember 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam Pengawsan yang dilakukan sedah baik dengan mendata kelayakan Kapal Beroperasi guna terhindarnya dari kerusakan dan insiden saat kapal berlayar. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Munawarman, S.Kel selaku Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli sebagai berikut:

“.... Sejauh ini pencapaian keberhasilan keselamatan kapal kami sudah melakukan pengawasan di setiap hari kerja. (Andri adi, S.Kel selaku Petugas Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, hari selasa pada tanggal 13 Desember tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”



Berdasarkan wawancara di atas bahwa pencapaian keberhasilan kesemayan kapal kami sudah melakukan pengawasan di setiap hari kerja. Begitu juga hasil wawancara dengan Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli bapak Iskandar, S.H mengatakan :


“.... Pencapaian keberhasilan pengawasan kita terapkan melalui kegiatan pengawasan disetiap jam kerja mulai dari kelayakan angkutan beroperasi hingga sanandar beban angkutan kapal.. (Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli bapak Iskandar, S.H, hari selasa pada tanggal 13 Desember tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Pencapaian keberhasilan pengawasan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan terapkan melalui kegiatan pengawasan disetiap jam kerja mulai dari kelayakan angkutan beroperasi hingga sanandar beban angkutan kapal. Sejalan itu adapun wawancara dengan Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Bapak Taufik, S.Kel sebagai berikut:

“...Sejauh ini kami sudah melakukan pengawasan disetiap hari jam kerja,memamng terkadang tidak langsung pengecekan kapal berlayar hal ini dikarenakan kurangnya jumlah petugas dalam melakukan pengawasan dikareakan banyaknya kapal yang harus diawasi.. (Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Bapak Taufik, S.Kel, hari selasa pada tanggal 13 Desember tahun 2022, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan sudah melakukan pengawasan disetiap hari jam kerja, namun terkadang tidak langsung pengecekan kapal berlayar hal ini dikarenakan kurangnya jumlah petugas dalam melakukan pengawasan dikareakan banyaknya kapal yang harus diawasi.

Begitu juga hasil wawancara dengan selaku Pengemudi Speedboat bapak Mahendra yang mengatakan :



“.... Keberhasilan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam pengawasan keselamatan kapal berlayar belum terlihat maksimal dimana belum adanya kegiatan pengecekan kapal disetiap harinya.(Pengemudi Speedboat bapak Mahendra, hari Rabu pada tanggal 14 Desember tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa Keberhasilan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam pengawasan keselamatan kapal berlayar belum terlihat maksimal dimana belum adanya kegiatan pengecekan kapal disetiap harinya secara langsung terhadap standar kelayakan kapal berlayar.


Begitu juga hasil wawancara dengan Penumpang Speedboat bapak Bahtiar yang mengatakan:

“...Kinerja petugas saya perhatikan tidak adanya perubahan dalam kegiatan pengawasan terbukti belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan terutama pada jumlah penumpang dan kelayakan fasilitas yang disediakan kapal. (Penumpang Speedboat bapak Bahtiar, hari Rabu pada tanggal 14 Desember tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui Kinerja petugas dalam pengawasan kapal tidak adanya perubahan terbukti belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan terutama pada jumlah penumpang dan kelayakan fasilitas yang disediakan kapal.

Hasil observasi penelitian bahwa Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan belum melakukan evaluasi terhadap pencapaian pengawasaan di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah hal ini terlihat kinerja petugas tidak adanya perubahan dari sebelumnya dimana kegiatan pengawasan terhadap kapal yang akan berlayar belum dilakukan pengecekan standar kelayakan kapal.


Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan belum maksimal dalam



melakukan evaluasi terkait pencapaian pengawasan hal ini terbukti belum adanya perubahan waktu dan kegiatan pengawasan dimana belum adanya kegiatan pengawasan disetiap harinya dan kurangnya jumlah petugas dalam melakukan pengawasan.

C. Faktor-Faktor Hambatan Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kapal Penumpang Di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah)

1. Diketahui jumlah petugas Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir secara khusus melakukan pengawasan dalam bentuk pengecekan standar kelayakan kapal beroperasi.
2. Petugas Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dalam menetapkan aturan atas kelayakan standar kapal berlayar tidak tegas terbukti dari kapal yang tidak memenuhi standar belayar namun tetap beroperasi.
3. Diketahui belum adanya ketetapan waktu kegiatan pengawasan secara khusus di setiap harinya bagi kapal yang berlabu dan akan berlayar.
4. Belum dilakukan pendataan secara rutin terhadap kapal yang bersandar di Pelabuhan lasda[guna mengetahui kelayakan kapal berlayar.
5. Kurangnya kerjasama yang terjalin antara petugas dalam melakukan tindakan pengawasan di setiap hari kerja.



6. Belum adanya sanksi tegas yang dilakukan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap kapal yang melanggar standar kelayakan berlayar mulai dari pemberhentian kapal berlayar dan sanksi administrasi.
7. Belum adanya evaluasi kegiatan pencapaian pengawasan guna memberikan trobosan terhadap pencapaian pengawasan lebih baik lagi sehingga adanya upaya dan tindakan yang akan dilakukan

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**


DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :
PERPUSTAKAAN SOEMAN HS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis data penelitian tentang Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kapal Penumpang Di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah)dilihat dari indikator antara lain Penentuan standar pelaksanaan, Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, Pengukuran pelaksanaan kegiatan, Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan, dan Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan cukup baik namun kegiatan pengawasan belum dilakukan dengan maksimal hal ini diketahui dai indikator Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan bahwa belum ditetapkan pengawasan berdasarkan standar aturan kelayakan kapal berlayar, belum adanya kegiatan pengawasan disetiap hari jam kerja terhadap setiap kapal yang berlabu dan berlayar serta belum adanya sanksi tegas yang diberikan terhadap pemilik kapal guna memberikan efek jera melainkan hanya sebatas himbauan dan masukan saja. Sehingga terlihat kegiatan pengawasan terhadap keselamatan kapal dan berlayar yang dilakukan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir belum maksimal.






2. Sementara hambatan dalam pelaksanaan Fungsi Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah Oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir meliputi:

- a. Kurangnya jumlah petugas dan kemampuan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir secara khusus melakukan pengawasan dalam bentuk pengecekan standar kelayakan kapal beroperasi,
- b. Belum adanya ketetapan waktu kegiatan pengawasan secara khusus di setiap harinya bagi kapal yang berlabu dan akan berlayar.
- c. Kurangnya kerjasama antara petugas dalam melakukan tindakan pengawasan di setiap hari kerja,
- d. Belum adanya sanksi tegas yang dilakukan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap kapal yang melanggar standar kelayakan berlayar serta
- e. Belum adanya evaluasi kegiatan pencapaian pengawasan guna memberikan trobosan terhadap pencapaian pengawasan lebih baik lagi sehingga adanya upaya dan tindakan yang akan dilakukan.

B. Saran

1. Sebaiknya dilakukan trobosan guna memaksimalkan pengawasan standar kapal beroperasi dengan menambah jumlah petugas Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan



Kabupaten Indragiri Hilir secara khusus melakukan pengawasan dalam bentuk pengecekan standar kelayakan kapal beroperasi.


2. Perlunya memberikan pelatihan pembinaan terhadap petugas guna meningkatkan kemampuan dalam menetapkan aturan atas kelayakan standar kapal berlayar terbukti dari kapal yang tidak memenuhi standar belayar namun tetap beroperasi.
3. Sebaiknya petugas menetapkan waktu kegiatan pengawasan di setiap jam hari kerja.
4. Sebaiknya petugas melakukan pendataan secara rutin terhadap kapal yang bersandar di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah guna mengetahui kelayakan kapal berlayar.
5. Sebaiknya setiap petugas melakukan kerjasama dalam melakukan tindakan pengawasan di setiap hari kerja.
6. Selayaknya pemberian sanksi tegas diterapkan terhadap kapal yang melanggar standar kelayakan berlayar.
7. Sebaiknya diterapkan dan dilaksanakan evaluasi kegiatan pencapaian pengawasan guna memberikan terobosan terhadap pencapaian pengawasan.

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Abdurahman 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Faried, 2011. *Teori Dan Konsep Administrasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwan.
- Anwar, Khairul. 2011. *Ekonomi-Politik Formulasi Kebijakan Dalam Konteks yang Berubah*. Pekanbaru:Alaf Riau.
- Creswell, J.W. 2016. *Research Design (Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Gadja Mada University Press.
- Efendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- George R. Terry 2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Handoko, T Hani. 2003. *Management Edisi 2*. BPFE, Yogyakarta.
- Handayani, Soewarno, 2001. *Pengantar Studi Administrasi*. Gunung Agung, Jakarta
- Hamim, Sufian, 2005, *Administrasi, Organisasi dan Manajemen*, Pekanbaru, UIR Press.
- Herujito. 2005. *Pengawasan Pemerintah*. Sinar Grafika, Jakarta
- Henry, Nicholas. 2010. *Public Administration and Public Affairs*, fourth edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Kasim, Azhar. *Perkembangan Ilmu Administrasi Publik, Manajemen Pembangunan*, No. 3/I, pril 1993.
- Islamy, M. Irfan. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.



Kansil, CST, dan Cristine. 2008. *Sitem Pemerintah Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Manullang, M. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Mustopadidjaja AR. 2003. *SANKRI Buku I prinsip-prinsip penyelenggaraan Negara*, Jakarta, Gunung Agung.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rineka Cipta.

Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernologi I dan II*. Jakarta. Rineka Cipta.

Nugroho Riant D. 2003. *kebijakan public formulasi, Implementasi dan evaluasi*. Jakarta. elex media komputindo.

_____. 2006. *Publik Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses*. Jakarta. elex media komputindo.

Sugiono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.

Sumanto. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Siagian, P. Sondang, 2004. *Filsafat Administrasi*. Jakarta. Gumung Agung.

Sitorus, Monang. 2009. *Manajemen Pelayanan Publik*. Unpad Press. Bandung.

Syafiie, inu Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Rineka Cipta.


Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. PT. Gelora Aksara Pratama.

Tangkilisan, Hesel Nogi 2003. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lukman Offset.

Wahab, Solihin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta. Bumi Aksara.

Winarno. 2012. *Evaluasi Secara Sistematis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo..

Winardi, 2010, *Asas-asas Manajemen*. Gramedia; Bandung.



Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru UIR Perss.

B. Jurnal


Muhamad, Yazeed 2019. Pengawasan KSOP Kelas III Dalam Upaya Mewujudkan Keselamatan, Keamanan Dan Ketertiban Serta Kelaik Lautan Pada Kapal Di Pelabuhan Pertamina Tbbm Pulau Sambu.

Agung, Saputra 2020. Analisis Pengaruh Tanggung Jawab Ksop, Kelaiklautan Kapal Dan Pengawasan Terhadap Keselamatan Pelayaran (Studi Kasus Pada Ksop Kelas IV Tanjung Pandan, Belitung).

Hafisyah 2020. Analisis Pengawakan Kapal, Pengawasan KSOP, *Port Clearance* Terhadap Keselamatan Pelayaran (Studi Pada Ksop Kelas I Tanjung Emas Semarang)



**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



Lampiran : Daftar Wawancara Penelitian Tentang Fungsi Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Di Pelabuhan Lasdap Oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Panduan Wawancara

Pertanyaan di dalam pedoman wawancara ini sifatnya tidak terstruktur dan hanya menjadi pedoman bagi peneliti sehingga pertanyaan dapat berkembang lebih lanjut mengikuti dinamika wawancara dilapangan wawancara nantinya dilakukan dalam suasana informal agar informan lebih terbuka dan luasa dalam memberikan pengetahuan, pengalaman dan pandangannya.

Data Informan

Nama Lengkap :

Umur :

Jenis Kelamin :

Tingkat Pendidikan :


Instansi/Organisasi :

Jabatan/Pekerjaan :

No HP :

Waktu dan Tempat wawancara :

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



Pokok-pokok Pertanyaan Penelitian berdasarkan indikator penelitian

1. Penentuan standar pelaksanaan

a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana bentuk pengawasan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap Kapal Penumpang Di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah?

.....
.....
.....

b. Menurut Bapak/Ibu bagaimana standar Pengawasan angkutan di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah?

.....
.....
.....


2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana penerapan kegiatan Pengawasan Angkutan di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah?

.....
.....
.....

b. Menurut Bapak/Ibu bagaimana keberhasilan pengawasan angkutan di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah?

.....
.....
.....




DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin



.....
.....
.....

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pendataan setiap kapal di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah?

.....
.....
.....

b. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pendataan jumlah angkutan Speedboat tidak layak beroperasi di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah?

.....
.....
.....


4. Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar Dan Analisis Penyimpangan


a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Penetapan aturan kapal berlayar di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah?

.....
.....
.....


b. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Kelayakan angkutan Speedboat beroperasi di Pelabuhan LKMD Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah?

.....
.....





.....
.....
.....



DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Penerapan sanksi yang diberikan bagi kapal melanggar aturan?

.....
.....
.....

b. Menurut Bapak/Ibu bagaimana keberhasilan hasil evaluasi pencapaian kegiatan pengawasan ?

.....
.....
.....

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**